Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani

صلاة المؤمن

ENSIKLOPEDI SHALAT

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah



PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1

بسم الله الرحمن الرحيم

DASAR PIJAK KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dinul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan dari tulisan penyusun

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

DR. SA'ID BIN 'ALI BIN
WAHF AL-QAHTHANI

ENSIKLOPEDI SHALAT

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

Jilid 1

صلاة المؤمن

مفهوم، وفضائل، وآداب، وأنواع، وأحكام، وكيفية

في ضوء الكتاب والسنة

Shalaatul Mu-min
Mafhuum wa Fadhaa-il wa Aadaab wa Anwaa' wa Ahkaam wa Kaifiyyah
fii Dhau-il Kitaab was Sunnah

Penulis

Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani

Penerbit
Mu-assasah al-Jarisi lil Tauzi' wal I'laam
Riyadh - Saudi Arabia
Cet. II, 1424 H - 2003 M

Judul Dalam Bahasa Indonesia

ENSIKLOPEDI SHALAT

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

Jilid 1

Penerjemah
M. Abdul Ghoffar E.M
Muraja'ah
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Ilustrasi dan Desain Sampul
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Penerbit
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO Box. 7803/JATCC 13340 A
Cetakan Pertama
Sya'ban 1427 H / September 2006 M

www.pustakaimamsyafii.com
e-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

Al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahf

Ensiklopedi shalat menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah / Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani ; penerjemah, M. Abdul Ghoffar EM ; muraja'ah, tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i. – Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006
662 hlm. ; 21 x 29.5 cm

Judul asli : Shalaatul mu-min mafhuum wa fadhaa-il Wa aadaab wa anwaa' wa ahkaam wa kaifiyyah fii dhau-il kitaab was sunnah.

ISBN 979-3536-72-1 (no. jil lengkap)
ISBN 979-3536-73-X (jil. 1)
ISBN 979-3536-74-8 (jil. 2)
ISBN 979-3536-75-6 (jil. 3)

1. Salat. I. Judul. II. M. Abdul Ghoffar E.M. III. Tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

297.412

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ

الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari semua kejelekan jiwa dan keburukan perbuatan kami. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, niscaya tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh-Nya, niscaya tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali-'Imran: 102)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisaa': 1)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzaab: 70-71)

Amma ba'du;

Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kalamullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ, seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama, setiap yang diada-adakan dalam agama adalah *bid'ah*, setiap *bid'ah* adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Berdasarkan ketetapan al-Qur-an dan as-Sunnah, serta Ijma' para imam, shalat itu wajib bagi setiap Muslim yang telah baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang sedang haidh dan nifas.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ﴿١٠٣﴾﴾

"... Sesungguhnya shalat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa':103)

Kewajiban shalat ini merupakan hal yang istimewa dalam Islam. Allah mewajibkan pelaksanaannya dalam segala keadaan. Dia tidak menerima udzur (halangan) orang sakit, orang yang dalam keadaan takut, orang yang sedang bepergian, dan lain-lain untuk meninggalkannya. Hanya saja terkadang Dia memberikan keringanan dalam beberapa syaratnya, dalam jumlah rakaatnya, atau dalam gerakan-gerakannya. Dengan demikian, kewajiban shalat ini tidak gugur selama orang itu masih berakal.

Shalat merupakan wasiat terakhir yang disampaikan Nabi ﷺ kepada ummatnya sebelum dia wafat. Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwasanya dia pernah berkata: "Wasiat yang terakhir kali disampaikan Rasulullah ﷺ adalah:

((الصَّلاَةَ، الصَّلاَةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...))

'Jagalah shalat, jagalah shalat dan budak-budak yang kalian miliki...'"[1]

Sungguh beruntung orang Mukmin yang selalu menegakkan shalat karena shalat merupakan tiang agama, yang agama tidak dapat berdiri tegak tanpanya. Di samping itu, shalat adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari Kiamat dan sebagai penentu amal seseorang. Bila shalatnya itu baik, akan baik pula seluruh amalnya. Sebaliknya bila shalatnya rusak, rusak pula seluruh amal perbuatannya. Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.))

"Amalan yang pertama kali dihisab dari seseorang pada hari Kiamat kelak adalah Shalat. Jika Shalatnya itu baik, akan baik pula seluruh amalnya dan jika shalatnya itu rusak, akan rusak pula seluruh amalnya."[2]

Oleh karena itu Allah ﷻ memerintahkan Nabi-Nya supaya bersabar dalam menjalankannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ... ﴿١٣٢﴾ ﴾

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya ..." (QS. Thaahaa: 132)

---

[1] HR. Ahmad.

[2] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, no. 1409, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (I/346).

Alhamdulillah, hanya dengan izin Allah kami dapat menerbitkan risalah shalat, yang insya Allah besar manfaatnya, yang berjudul **"Ensiklopedi Shalat, Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah"** terjemahan dari kitab *"Shalaatul Mukmin"* karya **Syaikh Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani.** Risalah yang sekarang ada di tangan Anda ini adalah jilid pertama dari tiga jilid yang kami terbitkan.

Dalam risalah ini, Syaikh menjelaskan tentang ibadah shalat. Diawali dengan "Bab Thaharah," di dalamnya dijelaskan tentang pentingnya thaharah dan seluk beluknya, najis dan macam-macamnya, wudhu', tayammum, mandi, haidh, nifas, istihadhah, sunnah-sunnah fithrah dan lain-lain, baik untuk keperluan kebersihan hati dari kemusyrikan dan kemaksiatan maupun bersih dan sucinya badan, pakaian dan tempat dari hadats dan najis. Itu harus dilakukan sebagai proses untuk menegakkan shalat, ibadah yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah ﷻ. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang shalat dan seluk beluknya, mulai dari syarat, rukun, kewajiban dan sunnah-sunnahnya, macam-macamnya, sifat-sifatnya, tata cara shalat jamaah, shalat Jum'at, shalat Dhuha, shalat Tahajjud, shalat Istikharah, shalat Khusuf (gerhana), shalat Istisqa' (minta hujan), shalat Jenazah, adzan, iqamah, imamah dan lain-lain.

Semua penjelasan dan kesimpulan hukum dalam buku ini berlandaskan kepada al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih. Dalam hal ini penulis memanfaatkan takhrij Syaikh al-'Allamah al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله terhadap kitab-kitab *Sunan*. Di samping itu, bila terdapat perbedaan pendapat tentang suatu permasalahan, penulis memilih pendapat yang lebih kuat dengan menyebutkan tarjih Syaikh al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz dalam masalah tersebut. Ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh penulis agar buku ini memiliki bobot ilmiyyah yang tinggi.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum Muslimin dan menjadi amal shalih bagi penulisnya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga, Sahabat dan para pengikutnya yang baik hingga hari Kiamat.

Jakarta, Rajab 1427 H
Agustus 2006 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Segala puji hanya bagi Allah. Kepada-Nya kita memanjatkan pujian dan memohon pertolongan. Kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, para Sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari Kiamat kelak.

Yang berada di hadapan para pembaca ini adalah sebuah risalah ringkas tentang shalat, suatu amalan yang merupakan penyejuk mata bagi Nabi Muhammad ﷺ. Hal itu didasarkan pada sabda beliau berikut ini:

((حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ.))

"Telah dianugerahkan kepadaku kecintaan pada wanita dan wangi-wangian serta dijadikan penyejuk mataku (kesenanganku) ada pada shalat."[1]

Melalui buku ini, saya bermaksud memberikan penjelasan secara singkat setiap hal yang dibutuhkan oleh orang Mukmin dalam mengerjakan shalatnya. Semuanya itu disertai dengan dalil-dalil dari al-Qur-an maupun as-Sunnah. Semua yang benar berasal dari Allah yang Maha Esa lagi Maha Pemberi. Sedangkan semua kesalahan atau kekeliruan berasal dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Adapun Allah dan Rasul-Nya ﷺ sama sekali terlepas darinya.[2]

---

[1] An-Nasa-i, Kitab "'Isyratun Nisaa'," Bab "Hubbun Nisaa'," no. 3940; Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (III/128). Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (III/827).

[2] Dalam rangka mengikuti apa yang dikemukakan oleh 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, yang diriwayatkan Abu Dawud, di dalam Kitab "an-Nikah," Bab "Fiiman Tazawwaja walam Yusammi

Dalam hal ini saya memanfaatkan banyak hal dari keputusan dan tarjih Syaikh kami Imam al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, mudah-mudahan Allah menyucikan ruhnya serta menerangi alam kuburnya serta meninggikan derajatnya di Surga Firdaus yang tertinggi.

Penulisan buku ini saya lakukan dengan membagi beberapa pembahasan sebagai berikut:

- **Pembahasan Pertama:** Pengertian Thaharah (Bersuci) dan Macam-Macamnya.
- **Pembahasan Kedua:** Macam-Macam Najis dan Kewajiban Menyucikan Serta Menghilangkannya.
- **Pembahasan Ketiga:** Beberapa Sunnah Fitrah dan Macam-Macamnya.
- **Pembahasan Keempat:** Etika Buang Hajat.
- **Pembahasan Kelima:** Wudhu'.
- **Pembahasan Keenam:** Membasuh Kedua Sepatu (Khuff) dan Penutup Kepala.
- **Pembahasan Ketujuh:** Mandi.
- **Pembahasan Kedelapan:** Tayammum.
- **Pembahasan Kesembilan:** Haidh, Nifas, Istihadhah, dan Kencing yang Keluar Terus-Menerus.
- **Pembahasan Kesepuluh:** Pengertian Shalat.
- **Pembahasan Kesebelas:** Hukum Shalat.
- **Pembahasan Kedua Belas:** Kedudukan Shalat dalam Islam
- **Pembahasan Ketiga Belas:** Keistimewaan Shalat dalam Islam.
- **Pembahasan Keempat Belas:** Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat.
- **Pembahasan Kelima Belas:** Keutamaan Shalat.
- **Pembahasan Keenam Belas:** Adzan dan Iqamah.
- **Pembahasan Ketujuh Belas:** Syarat-Syarat Shalat
- **Pembahasan Kedelapan Belas:** Sifat (Tata Cara) Shalat.
- **Pembahasan Kesembilan Belas:** Rukun, Wajib, dan Sunnah Shalat.
- **Pembahasan Kedua Puluh:** Beberapa Hal yang Makruh dan Membatalkan Shalat.
- **Pembahasan Kedua Puluh Satu:** Sujud Sahwi (Lupa).
- **Pembahasan Kedua Puluh Dua:** Shalat Sunnah Tathawwu' (Sukarela).
- **Pembahasan Kedua Puluh Tiga:** Shalat Jama'ah.
- **Pembahasan Kedua Puluh Empat:** Tempat Shalat Jama'ah: Masjid.
- **Pembahasan Kedua Puluh Lima:** Imamah dalam Shalat.
- **Pembahasan Kedua Puluh Enam:** Shalat Orang Sakit.

Shadaaqan Hattaa Maata," no. 2116, yang dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (II/397). Lihat juga: kitab *ar-Ruuh*, karya Ibnul Qayyim, hal. 30.

- **Pembahasan Kedua Puluh Tujuh:** Shalat Musafir (Orang dalam Perjalanan).
- **Pembahasan Kedua Puluh Delapan:** Shalat Khauf (Takut).
- **Pembahasan Kedua Puluh Sembilan:** Shalat Jum'at.
- **Pembahasan Ketiga Puluh:** Shalat 'Ied (Hari Raya).
- **Pembahasan Ketiga Puluh Satu:** Shalat Gerhana.
- **Pembahasan Ketigapuluh Dua:** Shalat (Istisqa') Minta Hujan.
- **Pembahasan Ketiga Puluh Tiga:** Shalat Jenazah dan Hukum-Hukumnya.

Saya berharap semoga Allah menjadikan amal yang sedikit ini penuh berkah lagi tulus karena mencari keridhaan-Nya, yang dapat mendekatkan penulis dan para pembaca serta penerbitnya ke Surga yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan amal ini dapat memberikan manfaat kepada saya semasa hidup dan setelah kematian saya, serta memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya. Sesungguhnya Dia sebaik-baik Dzat yang menjadi tempat meminta, tumpuan, dan harapan. Cukuplah Dia sebagai Pelindung kita dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat kepada Nabi kita Muhammad bin 'Abdullah ﷺ, keluarga, para Sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari Kiamat kelak.

Penulis

Jum'at, 14-08-1421 H

Pembahasan Pertama

PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM THAHARAH

Pembahasan Pertama:
PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM THAHARAH

A. Pengertian Thaharah

Menurut bahasa (etimologis), thaharah berarti pembersihan dari segala kotoran yang tampak maupun tidak tampak.

Sedangkan menurut pengertian syari'at (terminologis), thaharah berarti tindakan menghilangkan hadats dengan air atau debu yang bisa menyucikan. Selain itu juga berarti upaya melenyapkan najis dan kotoran. Dengan demikian, thaharah berarti menghilangkan sesuatu yang ada di tubuh yang menjadi penghalang bagi pelaksanaan shalat dan ibadah yang semisalnya.[1]

B. Dua Macam Thaharah: Batin dan Lahir

Macam pertama: Thaharah batin spiritual, yaitu thaharah dari kemusyrikan dan kemaksiatan. Thaharah seperti itu bisa dilakukan dengan cara bertauhid dan beramal shalih. Macam thaharah ini lebih penting daripada thaharah fisik, bahkan thaharah badan tidak mungkin bisa terwujud jika masih terdapat najis kemusyrikan.

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ... ﴿٢٨﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis...." (QS. At-Taubah: 28)

---

[1] Lihat kitab *al-Mughni* (II/12) karya Ibnu Qudamah. Juga kitab *Taudhiihul Ahkaam min Buluughil Maraam* karya 'Abdullah al-Basam (I/87).

Sedangkan Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ.))

"Sesungguhnya orang Mukmin itu tidak najis."[2]

Oleh karena itu, setiap mukallaf berkewajiban untuk menyucikan hatinya dari najis kemusyrikan dan keraguan. Hal itu dapat diwujudkan dengan keikhlasan, tauhid, dan keyakinan. Selain itu, mereka juga harus membersihkan diri dan hatinya dari kotoran maksiat, pengaruh dengki dan iri, kecurangan, suap-menyuap, sombong, ujub, riya', dan sum'ah. Hal itu dapat dilakukan dengan taubat yang sebenarnya dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Thaharah ini merupakan sebagian dari iman. Sedang sebagian lainnya adalah thaharah fisik atau lahir.

Macam kedua: Thaharah fisik, yaitu bersuci dari berbagai hadats dan najis. Dan yang ini merupakan sebagian kedua dari iman. Rasulullah ﷺ bersabda:

((الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيْمَانِ.))

"Bersuci itu setengah dari iman."[3]

Thaharah yang kedua ini dilakukan dengan cara yang telah disyari'atkan oleh Allah *Ta'ala* berupa wudhu', mandi, dan tayammum pada saat tidak ada air, menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat shalat.[4]

C. Thaharah Dilakukan dengan Dua Cara

Pertama: Thaharah dengan menggunakan air. Dan inilah yang pokok. Dengan demikian, setiap air yang turun dari langit atau keluar dari perut bumi adalah dalam posisi dasar penciptaannya, yaitu dapat menyucikan: menyucikan dari hadats dan kotoran, meski telah mengalami perubahan rasa atau warna atau baunya oleh sesuatu yang bersih. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.))

---

[2] *Muttafaq 'alaih*: diriwayatkan al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "'Araqul Junubi wa annal Muslim laa Yanjus," no. 283. Dan Muslim di dalam kitab "al-Haidh," Bab "ad-Dalil 'alaa annal Muslim laa Yanjus," no. 371.

[3] Diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlul Wudhu'," no. 223.

[4] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, karya Ibnu 'Utsaimin (I/19). *Manhajul Muslim*, Abu Bakar al-Jaza'iri, hlm. 170. Juga *Syarah 'Umdatil Ahkam lil Maqdisi*, karya al-'Allamah Ibnu Baaz, hlm. 2, manuskrip di perpustakaan khusus saya.

"Sesungguhnya air itu dapat menyucikan, yang tidak bisa dibuat najis oleh sesuatu."[5]

Di antara air tersebut adalah air hujan, air dari sumber mata air, air sumur, air sungai, air lembah, air salju yang mencair, dan air laut. Berkenaan dengan air laut, Rasulullah ﷺ bersabda:

((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.))

"Laut itu airnya bisa menyucikan dan bangkainya pun halal."[6]

Adapun air Zamzam telah ditetapkan di dalam hadits 'Ali ﷺ : "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah minta dibawakan satu timba air Zamzam, lalu air tersebut beliau gunakan/pakai untuk minum dan berwudhu'."[7]

Akan tetapi, jika air itu berubah warna, rasa, atau baunya yang disebabkan oleh suatu najis, menurut ijma' ulama, air itu pun menjadi najis yang harus dihindari.[8]

Kedua: Thaharah dengan menggunakan debu yang suci. Thaharah ini merupakan ganti dari thaharah dengan air jika tidak memungkinkan bersuci dengan menggunakan air pada bagian-bagian yang harus disucikan, atau karena ketiadaan air, atau karena takut bahaya yang diakibatkan oleh penggunaan air, sehingga dapat digantikan oleh debu yang suci.[9]

---

[5] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa'a Fii Bi'ri Bidha'ah," no. 67. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa'a Annal Maa-a Laa Yunajjisuhu Syai'un," no. 66. An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Miyaah," Bab "Dzikru bi'ri Bidha'ah," no. 325. Dan dinilai shahih oleh Ahmad. Juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/16).

[6] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Wudhu' bi Maa-il Bahr," no. 83. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa jaa'a Fii Maa-il Bahr Annahu Thahuurun," no. 69. An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Miyaah," Bab "al-Wudhu' bi Maa-il Bahr," no. 321. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunnatuha," Bab "al-Wudhu' Bi Maa-il Bahr," no. 386. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits ini berstatus *hasan shahih.*" Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/19), dan juga kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 480.

[7] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Zawa-idul Musnad* (I/76), dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/45) no. 13, dan juga kitab *Tamaamul Minnah*, hlm. 46.

[8] Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXI/30). Dan juga kitab *Subulus Salaam Syarhu Buluughil Maraam* karya ash-Shan'ani, (I/22).

[9] Lihat: *Minhajus Saalikiin Taudhiihul Fiqh fid Diin* karya al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi, hlm. 13.

Pembahasan Kedua

MACAM-MACAM NAJIS DAN KEWAJIBAN MENYUCIKAN-NYA

Pembahasan Kedua:
MACAM-MACAM NAJIS DAN KEWAJIBAN MENYUCIKANNYA

Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dan dicuci pada bagian yang terkena olehnya.

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ ﴾

"Dan pakaianmu bersihkanlah." (QS. Al-Muddatstsir: 4)

Dia juga berfirman:

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haidh. Dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)

Di antara najis-najis tersebut sebagai berikut:

A. Air Kencing dan Kotoran Manusia

Menyucikan kedua najis tersebut dapat dilakukan dengan membasuh dan menghilangkannya dengan cara berikut ini:

1. Menyucikan Air Kencing Anak Laki-laki dan Anak Perempuan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَوْلُ الْغُلاَمِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ.)) وَهَذَا ((مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلاَ جَمِيعًا.))

"Kencing anak laki-laki itu dengan diperciki,[1] sedangkan kencing anak perempuan dengan dicuci." [2] Hal itu (dilakukan): "Selama keduanya belum mengkonsumsi makanan. Adapun bila sudah mengkonsumsi makanan, harus dibasuh kedua-duanya."[3]

2. Menyucikan (Bagian Bawah) Sandal dengan Mengusapkannya ke Tanah.

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ.))

---

[1] Kencing anak kecil yang belum mengkonsumsi makanan (kecuali air susu ibu) maka cukup dengan diperciki dan disiram air saja pada bagian yang terkena kencingnya, sehingga air kencingnya itu ikut terbawa oleh siraman air tanpa harus dibasuh dan diperas dengan tangan. Lihat juga kitab *an-Nihaayah fi Gharibiil Hadiits* (V/69). *Al-Qaamus al-Muhith*, hlm. 313. Serta kitab *al-Mishbahul Munir* (II/609). Dan juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/372).

[2] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (I/76). Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Baulush Shabiyyi Yushibuts Tsaub," no. 377. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Dzukira fii Nadhhi Baulil Ghulam ar-Radhi'," no. 610. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa'a fii Baulish Shabiyyi Alladzi lam Yath'am," no. 525. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/188) no. 166.

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Baulush Shabiyyi Yushibuts Tsaub," no. 378. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (I/76) no. 364. Dasar pokok penyiraman kencing anak kecil yang belum mengkonsumsi makanan apa pun adalah hadits muttafaq 'alaih: yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Baulush Shibyan," no. 223. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Hukmu Baulith Thifl ar-Radhi' wa Kaifiyyatu Ghaslihi," no. 287, dari hadits Ummu Qais binti Muhshan.

"Jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, sesungguhnya tanah itu dapat menyucikannya."[4]

3. Menyucikan Ujung Pakaian Wanita.

Ujung pakaian wanita yang terkena kotoran maka akan disucikan oleh tanah. Hal itu telah ditegaskan melalui hadits dari Nabi ﷺ, bahwasanya jika pakaian seorang wanita yang berjalan mengenai kotoran di jalanan, maka tanah yang berikutnya menjadi penyuci baginya. Dan sesungguhnya ujung pakaiannya akan menjadi suci olehnya. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

((يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.))

"Ia disucikan oleh tanah sesudahnya."

4. Menyucikan Lantai dan Karpet.

Jika lantai atau karpet terkena kencing atau kotoran orang, kotoran itu harus dibuang lalu bekasnya disiram air. Sedangkan yang terkena air kencing, cukup dengan memperbanyak siraman air. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

((دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.))

"Biarkanlah orang itu, dan siramkanlah satu timba atau satu ember air pada bagian yang terkena kencingnya karena sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk memberikan kesulitan."[5]

Selain itu, bekas kotoran dan air kencing juga bisa dihilangkan dengan *istinja'* atau *istijmar*, sebagaimana yang akan kami uraikan lebih lanjut, insya Allah.

B. Darah Haidh

Darah haidh dapat disucikan dengan cara mengusap dan membasuhnya. Berkenaan dengan darah haidh yang mengenai pakaian, Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[4] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Adzaa Yushibudz Dzail," no. 383. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa'a fil Mautha'," no. 143.

[5] *Muttafaq 'alaih*: diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Shabbul Maa' 'alal Bauli fil Masjid," no. 220. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujub Ghaslil Bauli wa Ghairuhu minan Najasaat Idzaa Hashalat fil Masjid," no. 284.

((تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ.))

"Menyikat, lalu menguceknya dengan air kemudian menyiramnya, dan baru setelah itu boleh mengerjakan shalat dengan mengenakannya."[6]

C. Jilatan Anjing ke dalam Bejana[7]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ))، وَفِي رِوَايَةٍ ((فَلْيُرِقْهُ...))

---

[6] *Muttafaq 'alaih*: diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Ghaslud Dam," no. 227. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Najasatud Dam wa Kaifiyatu Ghaslihi," no. 291.

[7] Mengenai bekas binatang, hewan, dan binatang buas terdapat rincian tersendiri. Tidak diragukan lagi bahwa *as-suu-ru* adalah sisa makanan atau minuman. Sebagaimana diketahui bahwa hewan itu terbagi menjadi dua bagian: yang najis dan yang tidak najis. Hewan yang najis terdiri dari dua macam:

Bagian Pertama: Hewan najis yang sudah menjadi satu kesepakatan, yaitu anjing dan babi serta yang keluar dan lahir dari salah satu atau keduanya. Jadi, fisiknya dan juga bekasnya serta seluruh yang keluar darinya adalah najis. Macam lainnya adalah hewan najis yang masih terdapat perbedaan pendapat di dalamnya, yaitu keledai jinak dan baghal (binatang yang lahir dari bapak kuda dengan ibu keledai) serta beberapa spesies/jenis burung, misalnya burung penyambar dan elang. Juga binatang buas, misalnya serigala, macan, dan singa. Dan yang rajih (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama bahwa sisa (bekas) binatang-binatang tersebut adalah suci, karena binatang-binatang tersebut seringkali sulit untuk dipelihara. Lihat kitab *Fataawaa al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'* (V/380). Juga kitab *al-Mughni* (I/68). Juga *asy-Syarhul Mumti'* (I/396).

Bagian yang kedua: Hewan yang suci pada fisik, sisa minuman, dan peluhnya. Hewan ini terdiri dari tiga macam:

1. Manusia, ia suci dan sisa minumannya pun suci karena orang Mukmin itu tidak najis, sedangkan darah haidh perempuan itu tidak ada di tangannya.
2. Binatang yang dimakan (halal) dagingnya, ia suci dan sisa makanan dan minumannya juga suci menurut kesepakatan ijma', kecuali binatang yang memakan kotoran makhluk lain, ini masih diperselisihkan mengenai bekas minuman dan makanannya sehingga ia termasuk dalam macam kedua dari bagian pertama di atas, yang sudah di-*tarjih*.
3. Kucing, hewan ini bekas minuman dan makanannya tetap suci karena ia termasuk binatang yang biasa berkeliaran di sekeliling manusia. Lihat kitab *al-Mughni* (I/64-70) karya Ibnu Qudamah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa binatang itu terdiri dari dua macam: binatang yang darahnya tidak mengalir dan binatang yang darahnya mengalir. Macam pertama adalah binatang yang darahnya tidak mengalir jika dibunuh atau dilukai. Binatang macam ini terdiri dari dua bagian, yaitu: ***Pertama***, binatang yang lahir dari binatang yang suci adalah suci, baik dalam keadaan hidup maupun mati, seperti ulat, lalat, dan lain-lain. Hanya saja, jika lalat itu jatuh ke dalam minuman, hendaklah ia ditenggelamkan dahulu karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedangkan pada sayapnya yang lain terdapat obat penawar.

"Sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh seekor anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali, dan yang pertama kali dengan menggunakan tanah." Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan: "... maka hendaklah dia menuangkannya...."[8]

D. Darah yang Mengalir, Daging Babi, dan Bangkai

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ... ﴿١٤٥﴾ ﴾

"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. Al-An'aam: 145)

Kulit bangkai binatang --yang dagingnya boleh dimakan setelah disembelih dengan benar[9]-- dapat disucikan dengan disamak, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ﷺ:

Kedua, binatang yang lahir dari binatang najis adalah najis, seperti kecoa yang lahir di pembuangan sampah, ia termasuk najis, baik hidup maupun mati. Macam kedua adalah binatang yang darahnya mengalir. Macam binatang ini terdiri dari tiga bagian: **Pertama**, binatang yang bangkainya halal dimakan, yaitu ikan, belalang, dan seluruh binatang di laut yang habitatnya di dalam air. Binatang ini suci, baik dalam keadaan hidup maupun mati. **Kedua**, hewan yang bangkainya tidak halal dimakan, seperti binatang darat yang halal dimakan dan binatang laut yang hidup di darat, seperti kodok, buaya, dan semisalnya yang najis sesudah jadi bangkai. **Ketiga**, manusia, ia tetap suci baik dalam keadaan hidup maupun mati. Lihat: *Al-Mughni* (I/59-63). Juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/74, 77, dan 393-397 serta 378).

[8] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Hukmu Wulughil Kalb," no. 279.

[9] Syaikh Ibnu Baaz dalam syarahnya terhadap kitab *Bulughul Maraam*, hadits no. 20, mengatakan: "Terjadi perbedaan pendapat mengenai penyamakan kulit binatang yang dagingnya tidak halal dimakan, apakah kulitnya itu boleh disamak atau tidak? Ada yang mengatakan: 'Hadits tentang penyamakan itu bersifat umum yang mencakup seluruh kulit binatang bahkan sampai pada binatang buas sekalipun.' Ada juga yang berpendapat bahwa hadits itu bersifat khusus bagi binatang-binatang yang dagingnya halal dimakan. Pendapat yang paling tepat, dekat, dan jelas adalah penyamakan khusus bagi binatang yang dagingnya halal dimakan, meskipun pendapat yang lain itu kuat. Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXI/90-96). Dan kitab *al-Fataawaa al-Islamiyah* (I/202). Juga kitab *Tahdzibus Sunan* (VI/64-72). Serta kitab *Zaadul Ma'aad* (V/754-756). Dan kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/75).

((إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.))

"Jika kulit binatang telah disamak, berarti ia telah suci."[10]

Sedangkan mengenai bangkai belalang dan ikan, telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.))

"Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan kedua darah itu adalah hati dan limpa."[11]

E. Wadi

Wadi adalah cairan putih, pekat, dan agak keruh yang keluar setelah buang air kecil (kencing). Wadi (ini) bisa disucikan dengan mencuci kemaluan kemudian berwudhu'.[12] Jika wadi ini mengenai bagian badan, cukup dengan mencucinya.

---

[10] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Thahaaratu Juluudil Maitah bid Dibaagh," no. 366. Adapun hadits 'Abdullah bin Ukaim, dia mengatakan bahwa Nabi ﷺ pernah menulis surat kepada kami yang berbunyi: "Janganlah kalian mengambil manfaat dari bangkai dengan cara menyamak dan membalut." Diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud di dalam Kitab "al-Libaas," Bab "Man Rawiya an Laa Yantafi' bi Ihaabil Maitah," no. 4128. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Libaas," Bab "Maa Jaa-a Fii Juluudil Maitah Idzaa Dzubigha," no. 1729. An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Far'," Bab "Maa Yudbaghu Bihi Juluudul Maitah," no. 4249. Ibnu Majah di dalam Kitab "al-Libaas," Bab "Man Qaala laa Yuntafa' minal Maitati bi Ihaabin walaa 'Ashabin," no. 3613. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/76-77). Mengenai hadits ini, ada yang berpendapat: "Hadits ini dha'if dan tidak berlawanan dengan hadits shahih yang terdapat pada Muslim. Jika dibenarkan dan ditegaskan bahwa ia diriwayatkan setelah hadits Maimunah, ia akan diartikan sebagai kulit sebelum disamak. Pada saat itu terjadi penyatuan antara hadits tersebut dengan hadits Maimunah. Dan hal itu ditarjih oleh Samahah al-'Allamah Ibnu Baaz di dalam kitab *Syarah li Buluughil Maraam*, hadits no. 23. Dan al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin di dalam kitab *Syarhul Mumti'* (I/71). Lihat: *at-Talkhishul Habiir* (I/47).

[11] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (I/97). Ibnu Majah, kitab *ash-Shaidh*, Bab "Shaidhul Hiitan wal Jaraad," no. 3218, dan di dalam Kitab "Ath'imah," Bab "al-Kabad wath Thahal," no. 3314. Ad-Daraquthni di dalam Kitab "Asyribah wa Ghairuha," Bab "ash-Shaidh wadz Dzaba'ih wal Ath'imah wa Ghairu Dzaalika," no. 4687.

[12] Kitab: *al-Mughni* (I/233) karya Ibnu Qudamah. Imam al-'Allamah bin Baaz mengatakan: "Memcuci kedua buah dzakar (testis) khusus berkenaan dengan madzi saja dan tidak dengan wadi."

F. Madzi

Madzi adalah cairan putih dan kental yang keluar pada saat memikirkan hubungan badan atau pada saat bercumbu. Madzi (ini) termasuk hal najis yang agak sulit dihindari sehingga diberikan keringanan dalam menyucikannya. Oleh karena itu, barang siapa yang terkena madzi:

((فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.))

"Maka hendaklah dia mencuci kedua buah dzakarnya dan berwudhu' seperti wudhu'nya untuk mengerjakan shalat."[13]

Bagian badan yang terkena madzi cukup dengan dicuci dan disiram dengan air setelapak tangan ke pakaian yang terkena madzi. Hal itu didasarkan pada hadits Sahal bin Hanif ﷺ.[14]

G. Mani

Mani adalah cairan yang keluar dari dzakar yang dibarengi dengan rasa nikmat. Keluarnya cairan ini mengharuskan seseorang mandi hadats besar. Mani ini suci berdasarkan pada hadits shahih,[15] tetapi disunnahkan untuk mencucinya jika dalam keadaan basah dan mengeruknya jika dalam keadaan kering. Telah diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ bahwa ia pernah berkata kepada seseorang yang mencuci pakaiannya karena terkena mani: "Sesungguhnya cukup bagimu jika melihatnya dengan mencuci bagian yang terkena. Jika kamu tidak melihatnya, percikan air pada bagian sekitarnya, dan engkau sendiri telah menyaksikan aku mengeruknya dari pakaian Rasulullah ﷺ lalu beliau mengerjakan shalat dengan mengenakannya."[16]

Di dalam riwayat yang lain disebutkan: "Sesungguhnya aku menggaruknya dengan kukuku dari pakaian Rasulullah ﷺ dalam keadaan kering."[17]

[13] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Madzi," no. 206 dan 208. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/41), no. 190-192. Dan aslinya adalah muttafaq 'alaih: yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "Ghaslul Madzi wal Wudhu' Minhu," no. 269. Dan Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Madzi," no. 303.

[14] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Madzi," no. 210. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa'a Fil Madzi Yushibuts Tsaub," no. 115. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "al-Wudhu' minal Madzi," no. 506. Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/142).

[15] Lihat: *Syarh an-Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (II/197-199), dan itulah yang ditarjih dan difatwakan oleh yang mulia syaikh Ibnu Baaz حفظه الله.

[16] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Hukmul Mani," no. 290.

[17] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Hukmul Mani," no. 289.

'Aisyah juga bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pernah mencuci mani yang mengenai pakaian kemudian beliau keluar untuk menunaikan shalat dengan mengenakan pakaian tersebut sedang aku menyaksikan bekas dari cucian itu di pakaian beliau.[18]

H. Binatang yang Memakan Kotoran Makhluk

Binatang yang memakan kotoran makhluk lain adalah najis tetapi, jika binatang itu binatang karantina, hilanglah sebutan "binatang pemakan kotoran" dari dirinya sehingga daging dan susunya tetap suci dan halal setelah ia dikarantina. Hal itu telah ditegaskan oleh Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, beliau berkata: "Rasulullah ﷺ melarang memakan daging dan susu binatang pemakan kotoran."[19]

Ibnu 'Umar jika hendak memakan binatang pemakan kotoran (tahi), beliau mengkarantinanya dahulu selama tiga hari.[20]

Dari Rasulullah ﷺ, yang riwayatnya sampai kepada beliau: "Beliau melarang menaiki atau meminum susu unta pemakan kotoran (tahi)."[21]

I. Tikus

Jika ada tikus yang jatuh di minyak (samin/mentega) -baik minyak itu mencair maupun beku, bagian di sekitarnya harus dibuang. Dari Maimunah رضي الله عنها diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang seekor tikus yang jatuh di minyak (samin/mentega), beliau pun bersabda:

((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ.))

"Ambillah tikus itu dan bagian yang ada di sekitarnya lalu buanglah untuk kemudian makanlah minyak (samin/mentega) kalian itu."[22]

Itu semua dapat dilakukan jika pada minyak yang tersisa tersebut tidak terdapat bekas najis yang berupa bau, rasa, atau warnanya. Jika masih terdapat

---

[18] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Hukmul Mani," no. 288.

[19] Diriwayatkan Abu Dawud di dalam Kitab "Ath'imah," Bab "an-Nahyu 'Akli al-Jallalah wa Albaniha," no. 3785. At-Tirmidzi di dalam Kitab "Ath'imah," Bab "Maa Jaa'a Fii Akli Luhumil Jallalah wa Albaniha," no. 1824. Ibnu Majah di dalam kitab *adz-Dzaba'ih*, Bab "an-Nahyu 'an Luhumil Jallalah," no. 3189. Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (VIII/149-151), karya al-Albani.

[20] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan kalimatnya berbunyi: "Umar pernah (karantina) mengurung tiga hari ayam pemakan tahi." Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (VIII/151), no. 2505.

[21] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "Ath'imah," Bab "an-Nahyu 'an Akli al-Jallalah wa Albaniha," no. 3787.

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Maa Yaqa'u minan Najasaat fis Samni wal Maa'," no. 235.

bekas najis, harus dibuang, dan selanjutnya kedudukan minyak itu (jika dibersihkan dari najis tadi) seperti air, yaitu jika tidak ada satu pun dari sifat-sifatnya yang mengalami perubahan oleh najis, statusnya tetap suci. *Wallaahu a'lam.*[23]

J. Kencing dan Kotoran Binatang yang Tidak Boleh Dimakan Dagingnya adalah Najis

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ : "Rasulullah ﷺ melarang mengusap (membersihkan) dengan tulang atau kotoran."[24] Ditegaskan pula bahwa Nabi ﷺ pernah melarang ber-*istijmar* (bersuci dengan benda padat) dengan menggunakan kotoran (tahi) seraya bersabda: "Ini najis."[25]

Adapun kencing dan kotoran bintang yang boleh dimakan dagingnya adalah suci. Hal itu didasarkan pada perintah Nabi ﷺ kepada para sahabat untuk meminum kencing unta.[26] Oleh karena itu, Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat di kandang kambing sebelum ada masjid yang dibangun.[27]

K. Jika di Pakaian atau Badan atau Tempat Shalat Terdapat Najis, Lalu Orang yang Mengerjakan Shalat Teringat Hal itu Ketika Tengah atau Setelah Shalat, Mengenai Hal ini Terdapat Beberapa Penjelasan:

1. Jika dia teringat akan hal tersebut ketika tengah mengerjakan shalat, dia boleh melenyapkan atau membuang najis yang ada pada dirinya itu dengan syarat tidak membuka aurat. Setelah itu dia boleh tetap terus melanjutkan shalatnya, dan shalat yang dikerjakannya itu tetap sah.
2. Jika dia tidak bisa menghilangkan najis itu di tengah-tengah shalat dan khawatir kalau dia membuang najis itu akan terbuka auratnya, atau najis itu mungkin ada di badannya, pada saat itu dia menghentikan shalatnya baru kemudian dia menghilangkan najis tersebut untuk selanjutnya mengulangi shalatnya lagi.

---

[23] Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXI/19-21 dan 38-39, serta 488-502). Pendapat ini di-*tarjih* oleh 'Abdullah bin Baaz dalam kitab *Syarah Buluughil Maraam*.

[24] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istithabah," no. 263.

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Laa Yastanjii Birautsin," no. 156.

[26] *Muttafaq 'alaih*: diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Abwaalil Ibil wad Dawaab wal Ghanam wa Maraabidhuhaa," no. 234. Dan Muslim, di dalam kitab *Qasamah*, Bab "Hukmul Muharibin wal Murtaddin," no. 1671.

[27] *Muttafaq 'alaih*: diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Abwaalul Ibil wad Dawaab wal Ghanam wa Maraabidhuhaa," no. 234. Dan Muslim di dalam Kitab "Masajid wa Mawadhi'ush Shalaah," Bab "Ibtinaa-u Masjidin -Nabi ﷺ," no. 524. Lihat kitab *Syarhul 'Umdah*, Bab "Thaharah," karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 108.

3. Jika dia teringat sepulang dari shalat, bahwa dia telah mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang terkena najis atau shalat di tempat yang terdapat najis atau shalat sedang di badannya terdapat najis, shalatnya tetap sah.

Semuanya itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Pada suatu hari, kami pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ. Setelah mengerjakan beberapa bagian dari shalat, beliau melepaskan kedua terompahnya lalu meletakkannya di sebelah kirinya. Ketika orang-orang menyaksikan hal tersebut, mereka pun melepaskan terompah mereka. Setelah mengerjakan shalat, beliau bertanya: 'Mengapa kalian melepaskan terompah kalian?' Mereka menjawab: 'Kami melihatmu melepas terompahmu sehingga kami pun melepaskan terompah kami.' Maka beliau pun bersabda:

((إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى أَوْ قَذَرًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا أَذًى فَلْيُمِطْ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.))

'Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku seraya memberitahukan kepadaku bahwa pada kedua terompahku itu terdapat kotoran sehingga aku pun melepaskan keduanya. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian mendatangi masjid maka hendaklah dia melihat kedua terompahnya. Jika melihat kotoran pada keduanya, atau beliau bersabda: 'najis', hendaklah menghilangkannya kemudian mengerjakan shalat dengan mengenakan keduanya.'"[28]

Yang demikian itu khusus berkenaan dengan penghilangan najis. Adapun bagi orang yang mengerjakan shalat lalu teringat pada saat atau setelah shalat bahwa dia mengerjakan shalat dengan tidak berwudhu', atau dia teringat bahwa dia dalam keadaan junub, shalatnya tidak sah secara keseluruhan. Ketetapan tersebut berlaku sama, baik dia teringat pada saat shalat atau setelah shalat. Dan karenanya, dia harus menghilangkan hadats tersebut untuk kemudian mengulangi shalatnya lagi. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ...))

"Tidak diterima shalat tanpa bersuci...."[29]

---

[28] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (III/20 dan 92). Dan Abu Dawud di dalam Kitab "ash-Shalaah," *fin Na'l*, no. 650. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 284.

[29] Diriwayatkan oleh Muslim, Bab "Wujubuth Thaharah lish Shalat," no. 224.

L. Khamer

Jumhur ulama berpendapat bahwa khamer (minuman keras) adalah najis. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Seluruh minuman yang memabukkan adalah najis karena Allah telah menyebutnya sebagai *rijs*. *Rijs* adalah kotoran dan najis yang harus dihindari. Di samping itu, Allah ﷻ secara mutlak telah memerintahkan agar menjauhi semua minuman memabukkan, baik dengan tidak meminum, tidak menyentuh dan lainnya. Dia memerintahkan untuk menumpahkan dan membuangnya, sedangkan Nabi ﷺ sendiri melaknat barang tersebut...."[30]

Asy-Syinqithi رحمه الله mengemukakan: "Jumhur ulama sepakat bahwa khamer itu najis mutlak sebagaimana yang telah kami sebutkan. Namun pendapat itu ditentang oleh Rabi'ah, al-Laits, al-Muzani, sahabat asy-Syafi'i, dan sebagian muta'akhirin dari ulama Baghdad dan tradisional sebagaimana yang dinukil oleh al-Qurthubi dari mereka di dalam tafsirnya. Mengenai kesucian khamer ini mereka mendasarkan pendapat mereka pada dalil bahwa hal-hal lain yang disebutkan bersamanya di dalam ayat al-Qur-an[31], yaitu harta hasil judi, harta hasil undian, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah bukan suatu yang najis dzatnya, meskipun secara hukum penggunaannya diharamkan. Alasan itu ditinggalkan oleh jumhur ulama dengan mengatakan: "Firman Allah *ar-rijs* menunjukkan kenajisan dzatnya dalam benda-benda tersebut. Akan tetapi, sesuatu yang dikeluarkan (dibedakan) oleh ijma' atau nash (dari benda-benda tersebut), ia telah keluar dari kriteria umum tersebut. Apa yang tidak dikeluarkan (dibedakan) oleh nash atau ijma' maka hukum yang berlaku padanya adalah najis. Sebab, keluarnya sebagian dari apa yang dicakup oleh lafazh umum dengan salah satu pengkhususan tidak menggugurkan hujjah pada sebagian lain yang tersisa, sebagaimana yang ditetapkan dalam ushul fiqih.

Berdasarkan hal tersebut setiap yang memabukkan yang diwarnai dengan pengharum yang dikenal dengan sebutan "kolonye" adalah najis dan tidak boleh dipergunakan untuk shalat. Ini diperkuat lagi, dengan firman Allah *Ta'ala*: (فَاجْتَنِبُوهُ) *"Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu...,"* ini menuntut adanya penghindaran

---

[30] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah fil Fiqih*, Bab "ath-Thahaarah" karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 109.

[31] Firman Allah:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan..." (QS. Al-Maa-idah: 90)

secara mutlak, yang tidak membolehkan penggunaan sedikit pun dari sesuatu yang memabukkan. Dengan demikian, tidak ada keraguan lagi bagi penulis untuk menyatakan bahwa pemakaian parfum yang terbuat dari bahan di atas --di sisi lain hal itu dapat memabukkan, sedangkan Allah sendiri telah dengan jelas menyatakan bahwa khamer adalah hal kotor (najis)-- tidaklah diperbolehkan. Seorang Muslim tidak sepantasnya memakai wangi-wangian dengan apa yang disebut oleh Tuhannya sebagai: (إِنَّهُ رِجْسٌ) *"Suatu yang kotor (najis),"* sebagaimana yang sudah tampak jelas dan gamblang.

Hal itu diperkuat pula oleh riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ telah memerintahkan untuk menumpahkannya. Seandainya minuman itu mengandung manfaat lain, pasti beliau akan menjelaskannya --sebagaimana beliau telah menjelaskan dibolehkan pemanfaatan kulit bangkai-- dan tidak akan menumpahkannya.[32]

M. Kesimpulan

Hukum pokok dalam segala sesuatu adalah: suci dan boleh. Oleh karena itu, jika seorang Muslim ragu mengenai kenajisan air, pakaian, tempat shalat atau yang lainnya, semuanya itu tetap berhukum suci. Demikian juga jika dia meyakini kesucian sesuatu lalu dia ragu apakah ia najis atau tidak, hukum yang berlaku adalah kesucian yang diyakininya. Demikian juga sebaliknya, jika dia meyakini ketidaksucian sesuatu lalu dia lupa untuk menyucikannya maka hukum yang berlaku adalah apa yang diyakininya. Dan jika dia lupa mengenai jumlah rakaat atau putaran thawaf atau hitungan talak, hukum yang berlaku padanya adalah keyakinan dirinya, yaitu yang paling sedikit. Demikian itulah kaidah agung, yakni **tetap berpedoman pada keadaan yang diketahui dan mengesampingkan keraguan.**[33] Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda kepada seseorang yang merasa seakan-akan buang angin dalam shalat:

((لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.))

"Tidak perlu menghentikan shalatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau (angin)."[34]

---

[32] Lihat kitab *Adhwa' al-Bayan fii Iidhahil Qur-an bil Qur-an* (II/129), dengan sedikit perubahan. Lihat juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/366) karya Ibnu 'Utsaimin, dan beliau telah mentarjih ketidaknajisannya, sedangkan Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz mentarjih pendapat jumhur ulama. Bahwasanya khamer itu adalah najis dan tidak diperbolehkan untuk memakai wangi-wangian dari sesuatu yang memabukkan karena mempergunakannya untuk wangi-wangian merupakan salah satu sarana untuk memperjualbelikan serta meminumnya.

[33] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah*, Bab "Thaharah" karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 83. Juga kitab *Minhajus Saalikiin wa Taudhihul Fiqh fid Diin* karya 'Abdurrahman as-Sa'adi, hlm. 6.

[34] *Muttafaq 'alaih*: diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Man laa Yatawadha' minasy Syakk Hatta Yastaiqina," no. 137. Dan juga Muslim di dalam Kitab

N. Seluruh Bejana adalah Mubah

Hukum pokok yang berlaku pada bejana adalah mubah atau boleh[35], **kecuali** yang pengharamannya dikhususkan oleh suatu dalil tertentu, misalnya **bejana** emas dan perak serta segala sesuatu yang berkenaan dengan keduanya. **Pengecualian** dalam hal ini adalah tambahan kecil dari perak di bejana untuk **suatu** yang sangat dibutuhkan.[36] Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ.))

"Janganlah kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak dan jangan pula makan di piring yang terbuat dari keduanya karena keduanya diperuntukkan bagi orang-orang kafir di dunia dan bagi kalian di akhirat kelak."[37]

"al-Haidh," Bab "ad-Dalil 'alaa Anna man Tayaqqana ath-Thahaarah Tsumma Syakka fil Hadats Falahu an Yushalliya bi Thaharatihi Tilka," no. 361.

[35] Bahkan bejana-bejana orang kafir sekalipun, baik mereka itu dari kalangan Ahlul Kitab maupun bukan, karena Allah *Ta'ala* telah menghalalkan bagi kita sembelihan Ahlul Kitab dan karena Nabi ﷺ sendiri pernah memakan kambing bakar yang dihadiahkan untuk beliau pada saat terjadi perang Khaibar. Beliau juga pernah menggunakan air dari bejana seorang wanita musyrik.

Adapun hadits Abu Tsa'labah yang ada pada al-Bukhari no. 5496 dan Muslim no. 1930 bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا.))

"Janganlah kalian makan dengan menggunakannya (nampan orang kafir) kecuali jika kalian tidak mendapatkan yang lain, cucilah kemudian makanlah dengannya."

Berdasarkan hal tersebut, Syaikh 'Abdullah bin Baaz *hafidzahullah* mentarjih bahwa perintah menyuci tersebut dimaksudkan sebagai suatu yang sunnah, kecuali jika seorang Muslim melihat bekas minuman khamer atau daging babi di suatu bejana maka dia wajib menyucinya. Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/69).

[36] Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas ﷺ : "Bahwasanya gelas Nabi pernah retak lalu dia (Anas) menyepuh bagian yang retak tersebut dengan perak." Demikian yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "Fardhil Khumus," Bab "Maa Dzukira min Dar'in Nabi ﷺ," no. 3109. Dan juga di dalam Kitab "Asyribah," Bab "asy-Syurbu min Qadahin Nabi ﷺ wa Aaniyatuhu," no. 5638. Lihat juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/64).

[37] *Muttafaq 'alaih*: diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "Ath'imah," Bab "al-Aklu fii Inaa-in Mufadhdhadh," no. 5426. Dan juga Muslim di dalam Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "Tahriimu Isti'maalidz Dzahab wal Fidhdhah 'alar Rijaal wan Nisaa'," no. 2067.

Pembahasan Ketiga

SUNNAH- SUNNAH FITRAH

Pembahasan Ketiga:

SUNNAH-SUNNAH FITRAH

Fitrah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah sunnah (kebiasaan) menurut mayoritas ulama. Mereka mengatakan: "Artinya, semua kebiasaan para Nabi *'alaihimusshalatu wassalam.*"

Tidak diragukan lagi bahwa sebagian sunnah atau kebiasaan (terpuji) tersebut adalah wajib dan sebagian lainnya sunnah. Hukum wajib dari sebagian itu tidak menghalangi sebagian lainnya.[1] Di antara kebiasaan (terpuji) atau sunnah tersebut sebagai berikut:

A. Khitan

Khitan adalah pemotongan seluruh kulit yang menutupi kepala kemaluan orang laki-laki sehingga seluruh kepala penis tersebut terbuka. Adapun pada perempuan adalah dengan memotong bagian atas dari daging yang seperti jengger ayam, yang ia terletak di bagian atas kemaluan. Disunnahkan untuk tidak dipotong secara keseluruhan karena yang dimaksudkan dengan pemotongan itu adalah untuk memperkecil syahwatnya.[2] Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ kepada wanita-wanita yang dikhitan di Madinah:

((إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّيْ وَلاَ تُنْهِكِي فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ.))

[1] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (III/148). Juga kitab *Fat-hul Baari* (X/340) karya Ibnu Hajar. Dan *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Atsar*, karya Ibnu al-Atsir (III/457). Juga kitab *al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah, (I/114). Serta kitab *Ma'alim as-Sunan* (VI/101).

[2] Ibid. Juga kitab *ar-Raudhul Murbi' bi Hasyiyati Ibni al-Qasim* (I/160). Serta *asy-Syarhul Mumti'* (I/134).

"Jika kamu mengkhitan,[3] potonglah sedikit saja[4] dan jangan kamu potong sampai habis,[5] karena sesungguhnya yang demikian itu dapat menceriakan wajahnya dan menyenangkan bagi suami."[6]

Khitan ini wajib bagi laki-laki tetapi sunnah bagi perempuan. Demikian pendapat para ulama yang benar.[7] Oleh karena itu, Ibrahim ﷺ menjalani khitan pada saat beliau berusia delapan puluh tahun dengan menggunakan pisau."[8]

Dan juga didasarkan pada hadits:

((أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ.))

"Potonglah rambut kekufuran dari dirimu dan berkhitanlah."[9]

---

[3] Khitan bagi perempuan sama seperti khitan laki-laki. Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Atsar* (II/54), karya Ibnu al-Atsir.

[4] Pemotongan bagian daging di kemaluan wanita itu diserupakan dengan penciuman bau. Sedangkan kata *an-nahk* itu berarti pemotongan sampai ujung (habis). Dengan kata lain, "Potonglah sedikit dari bagian itu dan janganlah kalian memotongnya sampai habis." Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Atsar* (II/503) dan (V/137).

[5] Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Atsar* (V/137), karya Ibnu al-Atsir.

[6] Diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi di dalam kitab *Tarikh*-nya (V/327 dan 328). Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath*, dan lafazh hadits di atas adalah milik ath-Thabrani. Disebutkan juga oleh al-Haitsami di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (V/175). Dia mengatakan: "Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dengan sanad *hasan*." Juga disebutkan oleh al-Albani dengan jalan yang sangat banyak. Dan dia mengatakan: "Secara keseluruhan, hadits dengan beberapa jalan dan syahid ini adalah shahih. *Wallaahu a'lam*." Lihat juga kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (II/357). Sedangkan pada Abu Dawud dengan lafazh sebagai berikut: "Janganlah kamu memotongnya sampai habis." Karena yang demikian itu lebih tepat bagi wanita dan lebih disukai oleh laki-laki, di dalam Kitab "al-Adab," Bab "Maa Jaa-a fil Khitan," no. 5271.

[7] Lihat kitab *al-Mughni* (I/115), karya Ibnu Qudamah. Kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/133), karya Ibnu 'Utsaimin. Juga kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (III/148). Serta *Fat-hul Baari* (X/340). Dan kitab *Syarhul 'Umdah*, hlm. 243. Itu pula yang difatwakan oleh Syaikh al-Allamah 'Abdullah bin Baaz.

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Ahadits al-Anbiya'*, Bab "Qaulullah Ta'ala: "Wattakhadza Ibrahiima khalila...." no. 3356. Dan juga Muslim di dalam kitab *Fadha'il*, Bab "Fadha'ilu Ibrahim al-Khalil ﷺ," no. 2370.

Dalam riwayat oleh al-Bukhari disebutkan dengan menggunakan *tasydid* pada huruf *daal* (*al-qaddum*). Sedangkan dalam riwayat Muslim, tidak menggunakan tasydid. Lihat kitab *Hasyiyatu Shahiih Muslim* (II/1839).

[9] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fir Rajul Yuslimu Fayu'maru bil Ghusli," no. 356. Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 79.

B. Mencukur Bulu Kemaluan

C. Mencabut Bulu Ketiak

D. Memotong Kuku

E. Mencukur Kumis

Mencukur kumis (ini) adalah wajib[10]. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.))

"Fitrah itu ada lima atau lima yang termasuk fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis."[11]

Nabi ﷺ telah menentukan batas waktu maksimal tidak dicukurnya kelima hal tersebut.

Anas ﷺ bercerita: "Telah ditentukan bagi kami waktu pencukuran kumis, pemotongan kuku, pencabutan bulu ketiak, dan pencukuran bulu kemaluan, yaitu tidak boleh lebih dari empat puluh hari."[12]

F. Memanjangkan Jenggot

Pemanjangan jenggot (ini) pun wajib. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ:

((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ.))

'Janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis.'"[13]

---

[10] Hal itu didasarkan pada hadits Zaid bin Arqam ﷺ : "Barang siapa yang tidak mencukur kumisnya berarti dia bukan termasuk golongan kami." Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada pembahasan dengan judul: "Pemanjangan Jenggot."

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Libaas," Bab "Qashshusy Syarib," no. 5889. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Khishalul Fithrah," no. 257.

[12] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," bab "Khishalul Fithrah," no. 258. An-Nasa-i yang di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ telah menetapkan waktu bagi kami...."

[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Libaas," Bab "Taqlimul Azhfaar," no. 5893. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Khishalul Fithrah," no. 259.

Dan dari Abu Hurairah ﷺ, yang dia dengar dari Rasulullah ﷺ:

((جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ.))

"Cukurlah kumis, panjangkanlah jenggot, dan janganlah menyerupai orang-orang Majusi."[14]

Dan dari hadits Ibnu 'Umar ﷺ yang disambung riwayatnya sampai Rasulullah ﷺ:

((انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى.))

Cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot."[15]

Ada ancaman keras bagi orang yang tidak mau mencukur kumisnya, sebagaimana di dalam hadits Zaid bin Arqam ﷺ :

((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا.))

"Barang siapa yang tidak mencukur kumisnya berarti dia bukan termasuk dari golongan kami."[16]

G. Siwak (Gosok Gigi)

Disunnahkan bersiwak di setiap saat. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

((السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.))

"Siwak itu dapat menyucikan mulut dan mendapatkan keridhaan Rabb."[17]

---

[14] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Khishalu al-Fitrah," no. 260.

[15] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Libaas," Bab "I'faa-ul Lihyah," no. 5893. Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Khishalul Fithrah," no. 259. Dan lafazh hadits di atas milik al-Bukhari.

[16] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Adab," Bab "Maa Jaa-a fii Qashshi asy-Syarib," no. 2761. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Qashshusy Syarib," no. 13. Ahmad (IV/366). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahiihun Nasa-i* (I/5). Dan kitab *Shahiihul Jaami'*, no. 6409.

[17] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Targhiib fis Siwaak," no. 5. Dan al-Bukhari secara mu'allaq di dalam Kitab "Shaum," Bab "as-Siwaak ar-Rathbi wal Yaabis lish Shaa-im." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 66. Dan kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/4).

Sunnah penggunaan siwak ini menjadi mu'akkad pada beberapa kondisi, di antaranya:

Pertama, pada saat terjaga dari tidur.

Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah ﷺ, dia bercerita: "Jika Nabi ﷺ bangun tidur pada malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak."[18]

Kedua, setiap kali berwudhu'.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.))

"Seandainya aku tidak khawatir akan mempersulit ummatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudhu'."[19]

Ketiga, setiap kali akan mengerjakan shalat.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ.))

"Kalau seandainya aku tidak takut akan memberatkan ummatku atau ummat manusia, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali shalat."[20]

Keempat, setiap kali memasuki rumah.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ: "Bahwasanya apabila Nabi ﷺ memasuki rumahnya, beliau mulai dengan bersiwak."[21]

Kelima, pada saat terjadi perubahan bau atau rasa dalam mulut atau pada saat gigi sudah menguning oleh makanan atau minuman.

---

[18] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "as-Siwaak," no. 245. Dan Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "as-Siwaak," no. 255.

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq,* di dalam Kitab "ash-Shiyaam," Bab "as-Siwak ar-Ruthab wal Yaabis lish Shaa'im" (IV/159). Juga Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa',* di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa'a fis Siwaak," no. 115. Ahmad (II/433) no. 4000 dan 460. Ahmad Syakir serta dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya.

[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "as-Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 887. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "as-Siwaak," no. 252.

[21] Diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "as-Siwaak," no. 253.

Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan mengenai hal tersebut[22] dan karena siwak disyari'atkan untuk mengharumkan, menyucikan, dan membersihkan mulut. Oleh karena itu, jika mulut sudah mengalami perubahan, berarti telah terwujud jalan yang menyebabkan perlunya penggunaan siwak, dan yang lebih penting dari itu adalah pada saat bangun tidur.[23]

Keenam, pada saat akan membaca al-Qur-an.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُوْ – أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوُهَا – حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيْهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوْا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ.))

'Sesungguhnya jika seorang hamba bersiwak lalu mengerjakan shalat, Malaikat akan berdiri di belakangnya seraya mendengarkan bacaan (al-Qur-an)nya, kemudian mendekat kepadanya sampai dia meletakkan mulutnya pada mulutnya sehingga tidak ada sesuatu pun dari bacaan al-Qur-an yang keluar darinya melainkan akan masuk ke dalam mulut Malaikat tersebut. Oleh karena itu, hendaklah kalian membersihkan mulut-mulut kalian untuk membaca al-Qur-an.'"[24]

Ketujuh, sebelum keluar rumah untuk berangkat mengerjakan shalat di masjid.

Hal itu didasarkan pada hadits Zaid bin Khalid al-Juhani ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ tidak pernah keluar rumah untuk suatu kepentingan shalat sehingga beliau bersiwak."[25]

---

[22] Lihat kitab *Musnad al-Imam Ahmad* (I/214). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (I/226), al-Haitsami mengatakan, dan Abu Hurairah menceritakan: "Aku senantiasa membersihkan gigi sebelum tidur dan setelah bangun tidur, juga sebelum dan sesudah makan, setelah aku mendengar Rasulullah ﷺ menyampaikan sabda beliau." Diriwayatkan oleh Ahmad dan para *rijal*-nya *tsiqah.*

[23] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah fil Fiqh*, Bab "ath-Thahaarah," karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 217-218.

[24] Di dalam kitab *at-Targhiib,* al-Mundziri mengatakan: "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad *jayyid, laa ba'sa bihi.*" Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib* (I/90). Dan di dalam kitab, *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (III/214) no. 1213. Dia juga mengatakan: "Sanad hadits ini *jayyid* dan para *rijal*-nya adalah *rijal* al-Bukhari."

[25] Di dalam kitab *at-Targhiib,* al-Mundziri mengatakan: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad *laa ba'sa bihi.*" Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib* (I/90).

Dan disunnahkan untuk bersiwak pada bagian lidah, karena Abu Musa pernah menceritakan, "Kami pernah mendatangi Rasulullah ﷺ lalu kami menyaksikan beliau bersiwak pada lidah beliau."[26]

Juga disunnahkan untuk menggunakan tangan kanan pada saat bersiwak, karena Nabi ﷺ sangat suka untuk mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala urusannya."[27]

Selain itu, disunnahkan pula untuk bersiwak dengan tangan kiri. Hal itu karena bersiwak merupakan tindakan membuang (baca: membersihkan) kotoran yang dilakukan dengan salah satu tangan, yaitu tangan kiri, sebagaimana halnya istinjak.[28] *Wallaahul muwaffiq.*[29]

H. Membasuh *Barajim*

Ada yang berpendapat bahwa *barajim* itu berarti membasuh punggung jari-jari.[30] Ada juga yang berpendapat lain yaitu menyela-nyela jari-jari secara keseluruhan. Kata *al-barajim* ini diartikan juga sebagai kotoran yang berkumpul di dalam telinga, demikian juga kotoran yang berkumpul di salah satu bagian tubuh.[31] Ada juga yang berpendapat, yaitu membersihkan bagian punggung jari-jari tempat berkumpulnya kotoran. Bentuk tunggal dari kata tersebut adalah *burjumah.*[32]

I. Istinsyaq

Masalah ini akan diberikan uraian lebih lanjut, *insya Allah.*

---

[26] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "as-Siwaak," no. 244. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "as-Siwak," no. 254.

[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "at-Tayammun fil Wudhu' wal Ghusl," no. 168. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Tayammun fith Thahur wa Ghairuhu," no. 268. Kata *tana'ulihi* berarti memakai sandal. *Tarajjulihi* berarti menyisir rambut. Hal itu bersifat umum dengan disertai pengkhususan karena masuk ke WC dan keluar dari masjid dan yang semisalnya dimulai dengan kaki kiri. Lihat juga kitab *Fat-hul Baari* (I/270), karya Ibnu Hajar

[28] Kitab *Syarhul 'Umdah fil Fiqh*, karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 224.

[29] Ibnu Taimiyyah mengemukakan: "Yang afdhal adalah bersiwak dengan tangan kiri. Hal itu telah dinashkan oleh Imam Ahmad di dalam riwayat Ibnu Mansur al-Kausij, yang disebutkan di dalam kitab *Masa'il*-nya. Dan kami tidak mengetahui seorang pun imam yang menentang hal tersebut." Lihat kitab *Majmu' al-Fataawaa* (XI/108). Dan kitab *al-Ikhtiyaaraat*, hlm. 10, serta buku *asy-Syarhul Mumti'* (I/127).

[30] Lihat kitab *Fat-hul Baari* (X/338). Juga kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (III/150).

[31] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (I/150).

[32] Kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (I/113) karya Ibnul Atsir.

J. Istinjak atau Intidhah

Pembahasan ini pun akan diuraikan lebih lanjut, insya Allah.[33]

Tradisi fitrah ini telah dilandasi oleh hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ.))

'Sepuluh hal yang termasuk fitrah, yaitu: mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, *istinsyaak* (memasukkan air ke hidung), memotong kuku, membasuh sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan *intiqaashul ma'*.'[34]"

Mush'ab lupa yang kesepuluh. Dia mengatakan: "Hanya saja kalau tidak salah adalah berkumur.[35]"

Imam Nawawi menyebutkan, al-Qadhi Iyadh mengatakan: "Barangkali khitan yang disebutkan dalam hadits "lima fitrah" adalah lebih tepat untuk yang kesepuluh tersebut."[36]

Fitrah (membersihkan diri) itu terdiri dari dua macam, yaitu fitrah yang berkenaan dengan hati, yakni *ma'rifat* (mengenal) kepada Allah, mencintai sekaligus mengutamakan-Nya atas yang lainnya. Kedua adalah fitrah amaliyah, yaitu yang berkenaan dengan tradisi di atas dan yang semakna dengannya. Fitrah yang pertama berfungsi menyucikan jiwa, roh, dan membersihkan hati. Sedangkan yang kedua berfungsi untuk membersihkan badan, dan masing-masing saling mendukung dan memperkuat yang lain.[37]

---

[33] *Intidhah* berarti mengambil sedikit air lalu memercikkan ke kemaluan setelah wudhu' untuk menghilangkan kebimbangan. Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (V/69). Juga kitab *Fat-hul Baari* (I/338).

[34] Mengenai kata *intiqaashul ma'* ini, ada yang berpendapat bahwa kata itu berarti *istinja'*. Dan ada juga yang menyatakan bahwa kata itu berarti *intidhah*. Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/338). Dan juga kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (III/150).

[35] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Khishalul Fithrah," no. 261.

[36] Kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (III/150). Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (X/337), Ibnu Hajar menyebutkan bahwa *khishal* (kebiasaan) fitrah itu mencapai tiga puluh *khishlm*.

[37] Lihat kitab *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, hlm. 99-100.

Pembahasan Keempat

ETIKA BUANG HAJAT

Pembahasan Keempat:
ETIKA BUANG HAJAT

Bagi orang yang buang hajat berlaku kepadanya beberapa etika, yang sebagian di antaranya sunnah dan sebagian lainnya wajib. Di antara etika yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengenakan sesuatu yang terdapat padanya nama Allah, kecuali jika dikhawatirkan barang tersebut akan hilang.

Hal itu didasarkan pada apa yang disebutkan dari Anas ﷺ, bahwasanya dia berkata: "Jika Rasulullah ﷺ memasuki WC, beliau meletakkan cincinnya.[1]" Dan cincin beliau itu bertuliskan: "Muhammad Rasulullah."

---

[1] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Khatam Yakuunu Fiihi Dzikrullah Ta'ala Yadkhulu Bihil Khala'," no. 19. At-Tirmidzi dalam Kitab "al-Libaas," Bab "Maa Jaa-a fii Lubsi al-Khaatam fil Yamin," no. 1746. An-Nasa-i di dalam kitab *Ziinah*, Bab "Naz'u al-Khatam 'Inda Dukhuli al-Khala'," no. 5210. Ibnu Majah dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Dzikrullah ﷻ 'alal Khala' wal Khatam fil Khala'," no. 303. Hadits ini dinilai dha'if oleh sebagian ulama, tetapi sebagian lainnya, misalnya, al-Mundziri menilainya shahih. Lihat uraian mengenai hal tersebut dalam kitab *at-Talkhishul Habiir* (I/108), karya Ibnu Hajar. Dia mengatakan: "Karena ia merupakan riwayat Ibnu Juraij dari az-Zuhri dari Anas. Sedangkan Ibnu Juraij sendiri tidak pernah mendengarnya dari az-Zuhri, tetapi dia mendengarnya dari Ziyad bin Sa'ad dari az-Zuhri dengan lafazh lain, yaitu: 'Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah memakai cincin emas kemudian melepasnya.' Yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz di dalam kitab *Syarhu Buluughil Maraam*, hlm. 19, mengatakan: 'Ada yang mengatakan, hadits ini *ma'lul*.' Yang lebih tepat adalah bahwa Ibnu Juraij mendengarnya tanpa perantara dari az-Zuhri. Dia mendengar dengan perantara dari Ziyad dari az-Zuhri di dalam hadits pemakaian cincin Rasulullah ﷺ kemudian melepasnya. Yang pertama, yakni Juraij mendengar melalui perantara dan yang kedua juga shahih, yakni dia mendengar tanpa perantara. Adapun menganggap perawi tsiqah waham (menduga-duga) memerlukan dalil. Yang lebih baik adalah tidak memasuki WC dengan mengenakan sesuatu yang tercantum padanya nama Allah *Ta'ala*."

2. **Menjauh sekaligus menutupi diri dari orang lain. Yang demikian itu agar suara atau baunya tidak tercium oleh mereka.**

Dari Jabir ﷺ : "Nabi ﷺ jika hendak buang air besar pergi menjauh sehingga tidak terlihat oleh seorang pun."[2]

3. **Pada saat memasuki bangunan tempat buang hajat dan juga pada saat menyingsingkan pakaian, hendaklah membaca do'a berikut ini:**

((بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.))

"Dengan menyebut nama Allah[3]. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan."[4]

Kemudian mendahulukan kaki kiri untuk memasuki tempat tersebut.

4. **Tidak mengangkat pakaian secara berlebihan jika buang hajat itu dilakukan di luar bangunan agar aurat tidak terbuka.**

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ: "Nabi ﷺ jika hendak buang hajat maka beliau tidak mengangkat pakaiannya sehingga dekat dengan tanah."[5]

---

[2] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Takhalli 'Inda Qadhaa-i al-Haajah," no. 2. Dinilai shahih oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/4), no. 2.

[3] Tambahan *basmalah* ini diberikan oleh Sa'id bin Manshur di dalam kitab *Sunan*-nya. Dan diriwayatkan Ibnu Abi Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (I/1). Di dalam kitab, *Fat-hul Baari* (I/244), al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Ditambahkan oleh al-Umari dan sanadnya dengan syarat Muslim."

Dan sabda Nabi ﷺ:

((سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ [بِسْمِ اللهِ].))

"Penghalang antara pandangan mata jin dan aurat ummat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki WC dan membaca: 'Dengan menyebut nama Allah.'" Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Dzukira minat Tasmiyah 'Inda Dukhulil Khala'," no. 606. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Yaquulur Rajulu Idzaa Dakhalal Khala'," no. 297. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/88-89).

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Maa Yaquulu 'Indal Khala'," no. 142. Dan juga Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Araaduu Dukhulal Khala'," no. 375.

[5] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Kaifa at-Takasyuf 'ina al-Khala'," no. 14. Dan at-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fil Istitaar 'Indal Haajah," no. 14. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/6).

5. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Ayyub al-Anshari ﵁, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.))

"Jika kalian mendatangi tempat buang air, janganlah kalian menghadap kiblat dan tidak juga membelakanginya untuk buang air kecil dan air besar, tetapi hendaklah kalian menghadap ke timur atau ke barat."[6]

Abu Ayyub mengatakan: "Kami pernah mendatangi Syam (Syria) lalu kami mendapatkan tempat buang air besar dibangun dengan menghadap kiblat kemudian kami pun berpaling darinya dan beristighfar (memohon ampunan) kepada Allah."[7]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﵄, dia bercerita: "Aku pernah menaiki rumah saudara perempuanku, Hafshah, dan aku melihat Rasulullah ﷺ duduk sambil buang hajat dengan menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat."[8]

Dengan demikian, Abu Ayyub ﵁ telah menghukumi hadits tersebut dengan pengertian umum, yang mencakup buang hajat di dalam bangunan maupun di tengah padang pasir. Pendapat ini juga menjadi pendapat sekelompok ulama. Dan bahwasanya dalil menunjukkan kepada pengharaman menghadap atau membelakangi kiblat secara mutlak."[9]

Sebagian mereka mengatakan: "Larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu hanya khusus di tempat terbuka. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar terdahulu. Kaidah menyebutkan bahwa Nabi ﷺ jika memerintahkan suatu hal, tetapi beliau mengerjakan kebalikannya, maka hal itu menunjukkan bahwa larangan itu bukan untuk pengharaman tetapi hanya untuk *karahah* (makruh). Hadits Abu Ayyub di atas bersifat umum, sedangkan hadits Ibnu 'Umar bersifat khusus. Kaidah ushul menyebutkan bahwa yang khusus

---

[6] Yang demikian itu berlaku bagi penduduk Madinah dan negara-negara yang berada di belakangnya. Demikian juga dengan yang berada di sebelah selatan kiblat. Sedangkan bagi penduduk yang tinggal di sebelah timur atau barat kiblat, hendaklah dia menghadap ke selatan atau ke utara sehingga tidak menghadap kiblat.

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Qiblatu Ahlil Madinah wa Ahlisy Syaam wal Masyriq," no. 394. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istithabah," no. 264.

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari Kitab "al-Wudhu'," Bab "at-Tabarruz fil Buyuut," no. 148. Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istithabah," no. 266.

[9] Lihat kitab *Tamamul Minnah fit Ta'liq 'alaa Fiqhis Sunnah*, karya al-Albani, hlm. 60, (Cetakan II).

itu didahulukan atas yang umum dalam nash, tetapi yang terbaik bagi seorang Muslim adalah tidak menghadap kiblat secara mutlak, baik di dalam bangunan maupun di padang pasir, karena hadits 'Abdullah bin 'Umar mengandung kemungkinan bahwa hal itu berlaku sebelum ada larangan dan mungkin juga hal itu khusus bagi Nabi ﷺ, sebagaimana yang dikemukakan oleh sekelompok ulama."[10]

6. **Menjauhi jalanan dan tempat bernaung orang serta sumber air.**

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Takutlah kalian terhadap dua yang dapat mendatangkan laknat.[11]" Para Sahabat bertanya: "Apakah kedua hal yang dapat mendatangkan laknat tersebut, wahai, Rasulullah?" Beliau menjawab: "Yaitu orang yang buang air besar di jalanan orang-orang atau di tempat berteduh mereka."[12]

Dan dari Mu'adz ﷺ, yang diriwayatkannya dari Rasulullah ﷺ:

((اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ.))

"Takutlah kalian pada tiga hal pengundang laknat: buang hajat di saluran air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh."[13]

7. **Hendaknya mencari tempat (tanah) yang lunak lagi rendah serta berusaha agar tidak terkena oleh kencing, baik pada badan maupun pakaian.**

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berjalan melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda:

((إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.))

---

[10] Demikian itulah tarjih yang diberikan oleh yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz di dalam kitab *Syarh Buluughil Maraam*. Juga kitab *Syarh 'Umdatil Ahkam*, karya al-Hafizh al-Maqdisi. Lihat juga kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, karya Ibnu 'Utsaimin (I/98). Serta kitab *Syarhul 'Umdah*, karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 148.

[11] Sebab orang yang buang air besar atau air kecil (kencing) di jalanan yang menjadi tempat lewat orang, maka yang menjadi kebiasaan ummat manusia adalah melaknat dan mencacinya. Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (IV/255).

[12] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "an-Nahyu 'anat Takhalli fith Thuruq wazh Zhilal," no. 269.

[13] Diriwayatkan Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mawadhi' Allati Naha 'Anil Baul Fiiha," no. 26. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "an-Nahyu 'anil Khala' 'alaa Qaari'atith Thariq," no. 328. Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/100), no. 62.

'Sesungguhnya keduanya sedang diazab dan keduanya tidak diazab karena dosa besar. Adapun salah seorang di antaranya karena dia tidak membersihkan[14] diri dari kencing, sedangkan yang lainnya karena suka mengadu domba.'"[15]

8. Tidak berbicara pada saat buang hajat, tidak juga menjawab salam, serta tidak menjawab adzan dalam bentuk ucapan lidah, kecuali apa yang harus dia lakukan.

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ: "Bahwasanya ada seseorang yang lewat sedang Rasulullah ﷺ tengah buang air kecil, lalu orang itu mengucapkan salam, tetapi beliau tidak menjawab salam orang itu."[16]

Juga berdasarkan pada hadits Muhajir bin Qunfudz ﷺ, dia pernah datang kepada Nabi ﷺ yang ketika itu beliau tengah buang air kecil, lalu dia mengucapkan salam, tetapi beliau tidak menjawab salamnya hingga beliau berwudhu'. Kemudian beliau memberikan alasan kepadanya seraya bersabda:

((إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ)) أَوْ قَالَ ((عَلَى طَهَارَةٍ.))

"Sesungguhnya aku tidak suka menyebut Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia melainkan dalam keadaan suci (*thuhrin*)." Atau beliau bersabda: "... dalam keadaan suci (*thaharatin*)."[17]

9. Tidak buang air kecil di air tergenang.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.))

---

[14] Dalam hal itu ada tiga lafazh yang berbeda dalam beberapa riwayat, yaitu *yastatir, yastanzih*, dan *yastabri'*. Semuanya adalah benar. Dan artinya, dia tidak menghindari dan tidak juga tidak berhati-hati terhadapnya. Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/318). Serta kitab *Syarhun Nawawi* (III/201).

[15] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Minal Kabaa'ir an Laa Yastatir min Baulihi," no. 216. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "ad-Dalil 'alaa Najasatil Baul wa Wujubil Istibra' Minhu," no. 292.

[16] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "at-Tayammum," no. 370.

[17] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Ayaruddus Salam Wahuwa Yabuul?" no. 17. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/6).

"Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian mandi dengan air tersebut."[18]

10. **Tidak mandi di air yang tergenang ketika dalam keadaan junub.**

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ.))

'Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tidak mengalir (tergenang) sedang dia dalam keadaan junub.'"[19]

11. **Tidak buang air kecil di kolam yang dipergunakan untuk mandi.**

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.))

"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian, kencing di tempat pemandian, lalu mandi di dalamnya."[20]

12. **Tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan dan tidak juga beristinjak dengan tangan kanan.**

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ dari Nabi ﷺ, di mana beliau bersabda:

((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian minum, hendaklah dia tidak bernafas di dalam bejana. Dan jika dia mendatangi tempat buang hajat (WC), hendaklah dia tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanan serta tidak bersuci dengan tangan kanannya pula."[21]

---

[18] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Baul fil Maa-ad Daa-im," no. 239. Dan juga Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "an-Nahyu 'anil Baul fil Maa-i ar-Raakid," no. 282.

[19] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "an-Nahyu 'anil Ightisal fil Maa-i ar-Raakid," no. 283.

[20] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Baul fil Mustaham," no. 27. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (I/VIII), no. 22.

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "an-Nahyu 'anil Istinja' bil Yamin," no. 153. Dan Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "an-Nahyu 'anil Istinja' bil Yamin," no. 267.

13. Tidak ber*istijmar* (bersuci dengan benda padat) menggunakan kotoran kering dan tulang.

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu Mas'ud ﷺ dalam kisah tentang jin, ketika mereka (para jin) meminta makanan, maka dia mengatakan: "Bagi kalian semua tulang belulang yang dibacakan nama Allah yang ada di tangan kalian lebih banyak daripada daging dan setiap sebuku tahi binatang peliharaan kalian." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَلاَ تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ (مِنَ الْجِنِّ.)))

'Oleh karena itu, janganlah kalian beristinja' dengan keduanya karena keduanya merupakan makanan saudara kalian (dari kalangan jin)."[22]

14. Jika beristijmar dengan batu, harus melakukannya tiga kali atau lebih.

Hal itu didasarkan pada hadits Salman ﷺ yang bersambung sampai kepada Nabi ﷺ:

((لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ
أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.))

"Beliau telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau air kecil, beristinjak dengan tangan kanan, beristinjak dengan kurang dari tiga batu, dan beristinjak dengan kotoran atau tulang."[23]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ
بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ.))

"Jika salah seorang di antara kalian pergi untuk buang air besar, hendaklah dia membawa tiga batu untuk bersuci dengannya. Sesungguhnya tiga batu itu cukup baginya."[24]

---

[22] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Jahru bil Qiraa-ah fish Shubhu wal Qiraa-ah 'alal Jini," no. 450. Kalimat yang ada di dalam kurung ada pada Ahmad no. 4149, (VI/94) dan lainnya.

[23] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istithabah," no. 262.

[24] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istinja' bil Ahjaar," no. 40. Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/10).

15. Tidak memasukkan tangan ke dalam bejana jika baru bangun dari tidur sehingga membasuhnya tiga kali.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.))

"Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaklah dia tidak menenggelamkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia membasuhnya tiga kali, karena (sesungguhnya) dia tidak mengetahui di mana tangannya itu tadi (waktu tidur) berada."[25]

16. Harus menghilangkan najis yang ada pada dua jalan (kemaluan dan dubur) dengan air atau batu atau yang semisalnya dari benda-benda keras yang suci, misalnya kayu, kain, dan sapu tangan. Dan setiap yang bisa menyucikan adalah seperti batu, demikian menurut yang shahih.[26]

Istinjak ada tiga tingkatan sebagai berikut:

1. Istijmar dengan batu kemudian istinjak dengan air. Tingkatan inilah yang paling sempurna tanpa adanya kesulitan dan madharat.
2. Istinjak dengan air saja.
3. Istijmar dengan batu saja, tetapi untuk tingkatan ini harus dilakukan dengan tiga batu atau lebih dan tidak boleh kurang dari jumlah tersebut. Yang lebih afdhal adalah dalam jumlah ganjil jika batu-batu itu suci.[27]

Dalil-dalil yang menjadi landasan istijmar ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan dalil istinjak dengan air adalah hadits Anas ﵁, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah masuk WC, lalu aku dan seorang pemuda membawakan air satu bejana dan geribah kecil, lalu beliau beristinjak dengan air."[28]

---

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Istijmaar Witran," no. 162. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," bab "Karahatu Ghamsi al-Mutawadhi' wa Ghairihi Yadahu al-Masykuk fii Najasatihaa fil Ina' Qabla Ghaslihaa Tsalatsan," no. 278.

[26] Lihat kitab *al-Mughni* (I/213), karya Ibnu Qudamah. Dia mengatakan: "Yang demikian itu merupakan pendapat mayoritas ulama."

[27] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/104 dan 109), karya Ibnu 'Utsaimin. Juga *Syarh Bulughil Maraam*, karya yang mulia al-'Allamah 'Abdullah bin Baaz. Serta kitab *Fataawaa al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiah wal Iftaa'* (V/7).

[28] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Istinja' bil Maa'," no. 150. Dan Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istinja' bil Maa' minat Tabarruz," no. 271.

Dan juga hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ﴾))

"Ayat berikut ini turun berkenaan dengan penduduk Quba': *'Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.'*"[29] Beliau bersabda: "Mereka biasa beristinjak dengan air sehingga kepada mereka diturunkan ayat ini."[30]

17. Beristijmar dengan batu yang bersih dalam jumlah yang ganjil.

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.))

"Barang siapa beristijmar (beristinja dengan benda padat) maka hendaklah dia melakukannya dengan (bilangan) ganjil."[31]

18. Hendaklah menggosokkan tangannya ke tanah setelah istinjak untuk kemudian menyucinya.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Nabi ﷺ pernah buang hajat kemudian beristinjak (dengan air) dari bejana kecil, lalu beliau menggosokkan tangannya ke tanah."[32]

19. Memerciki kemaluannya dan juga celananya dengan air untuk menghilangkan keraguan dalam dirinya.

Hal itu didasarkan pada hadits al-Hakam bin Sufyan, dia bercerita: "Jika selesai buang air kecil, Rasulullah ﷺ berwudhu' dan memercikkan air."[33]

---

29 QS. At-Taubah: 108.

30 Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Istinja' bil Maa'," no. 44. Ibnu Majah dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istinja' bil Maa'," no. 357. Dan at-Tirmidzi juga yang lainnya. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/84).

31 Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Istijmaar Witran," no. 162. Dan Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Iitaar fil Istintsaar wal Istijmaar," no. 237/22.

32 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "ar-Rajul Yudalliku Yadahu bil Ardhi Idzaa Iistanjaa," no. 45. Ibnu Majah dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Man Dallaka Yadahu bil Ardhi Ba'dal Istinjaa'," no. 358. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/11). Serta kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/63).

33 Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Intidhah," no. 166. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/34).

20. Tidak berlama-lama duduk dan diam di kamar mandi atau WC melebihi waktu yang dibutuhkan.

Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk pembukaan aurat yang tidak diperlukan. Selain itu, kamar mandi dan WC merupakan tempat tinggal syaitan dan jiwa yang jahat sehingga tidak selayaknya seseorang tinggal di tempat yang kotor tersebut, karena pada saat duduk buang hajat itu dia tidak berdzikir kepada Allah ﷻ.[34]

21. Disunnahkan bagi seseorang untuk tidak bersuci dengan bekas bersuci perempuan. Demikian juga sebaliknya, orang perempuan tidak memakai bekas bersuci orang laki-laki.

Nabi ﷺ melarang wanita mandi dengan bekas air orang laki-laki atau orang laki-laki mandi dengan bekas air orang perempuan, dan hendaklah mereka semua mengambilnya dengan gayung (tidak menceburkan diri).[35]

Larangan ini bersifat pengutamaan dan makruh semata karena Nabi telah menetapkan juga bahwa beliau pernah mandi dari bekas air Maimunah رضي الله عنها.[36]

Dan juga berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia pernah bercerita: "Ada salah seorang isteri Nabi ﷺ yang mandi di dalam jamban lalu beliau datang untuk mandi di dalam jamban yang sama kemudian isteri beliau berkata: 'Sesungguhnya aku tadi mandi junub.' Beliau pun bersabda: 'Sesungguhnya air itu tidak junub.'"[37]

Akan tetapi, jika keadaan menuntut laki-laki mandi dengan air bekas mandi perempuan, atau sebaliknya perempuan mandi dengan air bekas mandi laki-laki, hukum makruh itu pun hilang dengan sendirinya.[38]

---

[34] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/101) karya Ibnu 'Utsaimin.

[35] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "an-Nahyu 'an Dzalika," no. 81. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Dzikrun Nahyi 'anil Ightisaal bi Fadhlil Junub," no. 238. Ahmad (IV/110), serta lainnya. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/19), juga *Shahiihun Nasa-i* (I/50). Serta dinilai shahih oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Bulughul Maraam*, no. 9, dan kitab *Fat-hul Baari* (I/300).

[36] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Qidr al-Mustajid minal Maa' fi Ghaslil Janabah," no. 323.

[37] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad* (I/235). Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Maa' laa Yajnub," no. 68. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Dzikru Bi'ri Bidha'ah," no. 325, 326. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa'a fir Rukhshah fii Dzalika," no. 65. Abu 'Isa pernah menyebutkan: "Hadits ini *hasan shahih*." Dinilai shahih juga oleh al-Albani di dalam kitab *al-Misykaat* (I/142). Serta kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/16).

[38] Hal itu telah ditarjih oleh al-'Allamah 'Abdullah bin Baaz di dalam kitab *Syarh Bulughil Maraam*, hadits no. 9. Lihat juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/36 dan 37), karya Ibnu 'Utsaimin. Dia mengatakan: "Di antara keanehan ilmu, mereka berdalil dengan hadits pertama yang

22. Hendaklah mendahulukan kaki kanan pada saat keluar dari WC seraya mengucapkan: "*Ghufraanaka* (kami mohon ampunan-Mu)."

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ: "Nabi ﷺ jika keluar dari buang hajat mengucapkan: '*Ghufraanaka.*'"[39]

---

menunjukkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh berwudhu' dengan air sisa wudhu' perempuan, tetapi mereka tidak berdalil dengan hadits tersebut untuk menyatakan bahwa perempuan tidak boleh berwudhu' dengan air sisa laki-laki....(I/36).

[39] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Yaquulur Rajul Idzaa Kharaja minal Khala'," no. 30. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Yaquulur Rajul Idzaa Kharaja minal Khala'," no. 7. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Kharaja minal Khala'," no. 300. Ibnu Khuzaimah, dan lainnya. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/9), no. 30. Juga kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/55), serta kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/91), no. 52.

Pembahasan Kelima

WUDHU'

Pembahasan Kelima: WUDHU'

A. Hal-hal yang Mewajibkan Wudhu'

Hal-hal yang mewajibkan wudhu' sebagai berikut:

Pertama: **Shalat.**

Kewajiban ini bersifat mutlak, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, atau bahkan shalat jenazah, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ ... ﴿٦﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, sapulah kepala dan (basuhlah) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Juga berdasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.))

'Allah tidak akan menerima shalat salah seorang di antara kalian jika dia berhadats sehingga dia berwudhu'.'"[1]

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Laa Tuqbalu Shalatun bi Ghairi Thahurin," no. 135. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujubuth

Serta didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ yang dia *marfu'*-kan (sampai kepada Rasulullah ﷺ):

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.))

"Tidak akan diterima shalat tanpa bersuci dan tidak juga shadaqah hasil dari pengkhianatan."[2]

Dan hadits 'Ali ﷺ, yang juga diriwayatkan secara *marfu'*:

((مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.))

"Kunci shalat adalah bersuci. Yang mengharamkannya (melakukan aktivitas lain) adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam."[3]

***Kedua:* Thawaf di Baitullah.**

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ...))

"Thawaf di Baitullah adalah shalat ..."[4]

Juga didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ kepada 'Aisyah ﷺ:

((اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ.))

"Kerjakanlah seperti yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan haji kecuali berthawaf di Baitullah hingga kamu bersuci."[5]

Thahaarah lish Shalah," no. 225.

[2] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujubuth Thahaarah lish Shalah," no. 224.

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fardhul Wudhu'," no. 61. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a Anna Miftaahash Shalaah ath-Thuhur," no. 3. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/8).

[4] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam Kitab "al-Manasik," Bab "Ibaahatul Kalaam fith Thawaf," no. 2920. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Jaa-a fil Kalaam fith Thawaaf," no. 960. Ibnu Khuzaimah (IV/222). Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/614). Juga kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/283). Dan kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/154).

[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Taqdhii al-Haa-idh al-Manaasik Kullaha illath Thawaaf bil Bait," no. 305. Dan Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Bayaanu Wujuubil Ihraam wa Annahu Yajuuzu Ifraadul Hajj wat Tamattu' wal Qiraan....," no. 1211/120.

Ketiga: **Menyentuh mushaf.**

Hal itu didasarkan pada hadits 'Amr bin Hazm dan Hakim bin Hizam serta Ibnu 'Umar ﷺ:

((لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.))

"Tidak ada yang boleh menyentuh al-Qur-an kecuali orang yang suci."[6]

B. Keutamaan Wudhu'

Wudhu' mempunyai beberapa keutamaan, di antaranya:

1. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ.))

'Sesungguhnya ummatku akan dipanggil pada hari Kiamat dengan bertanda bulatan putih (pada dahinya) dan belang putih (pada kakinya) bekas wudhu'.'"[7]

2. Dari 'Utsman ﷺ, bahwasanya pada saat berwudhu' dengan sempurna, dia pernah berkata: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ berwudhu' seperti wudhu'ku ini, seraya berucap:

((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

'Barang siapa berwudhu' seperti wudhu'ku ini lalu dia mengerjakan shalat dua rakaat, yang pada keduanya dia tidak berbicara pada dirinya sendiri, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang telah lalu.'"[8]

---

[6] Diriwayatkan oleh Malik di dalam Kitab "Qur-aan," Bab "al-Amr bil Wudhu' Liman Massa al-Qur-an," no. 1. Ad-Daraquthni di dalam kitab *Sunan*-nya, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fin Nahyu al-Muhdits 'an Massi al-Qur-an," no. 431-433. Juga al-Hakim (I/397). Dinilai shahih oleh al-Albani dengan beberapa syahidnya dari hadits Hakim dan Ibnu 'Umar. Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/158). Juga kitab *at-Talkhishul Habiir* (I/131), karya Ibnu Hajar. Dan juga kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/261), Ibnu 'Utsaimin.

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Fadhlul Wudhu' wal Ghurr al-Muhajjalun min Aatsaaril Wudhu'," no. 136. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Istihbabu Ithaalati al-Ghurrah wat Tahjiil fil Wudhu'," no. 246.

[8] Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Madhmadhah fil Wudhu'," no. 164. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Shifatul Wudhu' wa Kamaaluhu," no. 226.

3. 'Utsman رضي الله عنه, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيهَا.))

'Tidaklah seorang Muslim berwudhu' lalu dia menyempurnakan wudhu'nya tersebut, kemudian mengerjakan shalat melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa yang terjadi antara wudhu' itu dengan shalat yang berikutnya.'"[9]

4. Dari 'Utsman رضي الله عنه juga:

((مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.))

"Tidaklah seorang Muslim yang telah tiba waktu shalat wajib, lalu dia menyempurnakan wudhu', kekhusyu'an, dan ruku'nya, melainkan itu akan menjadi kafarat (penebus) bagi dosa-dosanya yang telah lalu, selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan itu berlaku selamanya."[10]

5. Dari 'Uqbah bin Amir رضي الله عنه yang dia riwayatkan secara *marfu'*:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.))

"Tidaklah seorang Muslim berwudhu' lalu dia menyempurnakan wudhu'-nya kemudian mengerjakan shalat dua rakaat dengan hati yang khusyu' dan wajah yang khudhu', melainkan telah diwajibkan baginya Surga."[11]

---

[9] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlul Wudhu' wash Shalaah 'Aqibahu," no. 227.

[10] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlul Wudhu' wash Shalaah 'Aqibahu," no. 228.

[11] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "adz-Dzikr al-Mustahabb 'Aqiba al-Wudhu'," no. 234.

6. Dari Abu Hurairah ﷺ, yang juga dia riwayatkan secara *marfu'*:

((إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.))

"Jika seorang hamba Muslim atau Mukmin berwudhu' lalu membasuh wajahnya, akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilihat dengan kedua matanya bersamaan dengan keluarnya air atau tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh tangannya, akan keluar dari kedua tangannya setiap dosa yang pernah diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air atau tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua kakinya, akan keluar setiap dosa yang pernah diperbuat oleh kedua kakinya bersama dengan air atau tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan benar-benar bersih dari dosa."[12]

7. Dari 'Utsman ﷺ yang dia riwayatkan secara *marfu'*:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.))

"Barang siapa berwudhu' lalu menyempurnakan wudhu'nya maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari tubuhnya sampai-sampai dari bawah kuku-kukunya."[13]

8. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ

[12] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Khurujul Khathaaya Ma'a Maa-i al-Wudhu'," no. 244. Hal yang berdekatan dengan hal itu juga diriwayatkan di dalam Kitab "ash-Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," Bab "Islamu 'Amr Ibni Abasah," no. 832.

[13] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Khurujul Khathaaya Ma'a Maa-i al-Wudhu'," no. 245.

وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.))

"Maukah kalian aku tunjukkan pada apa yang dengannya Allah menghapus dosa dan meninggikan derajat." Para Sahabat menjawab: "Mau, ya Rasulullah." Beliau bersabda: "Yaitu menyempurnakan wudhu' pada saat yang tidak disukai (menyulitkan), banyak melangkah ke masjid, dan menunggu shalat setelah shalat. Itulah *ar-ribath* (perjuangan), dan itulah *ar-ribath*."[14]

C. Tata Cara Wudhu' yang Sempurna

Tata cara wudhu' yang sempurna yang mencakup seluruh hal yang wajib dan Sunnah adalah sebagai berikut:

1. Berniat di dalam hati untuk berwudhu'.

Ini didasarkan pada hadits 'Umar ﷺ :

((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.))

"Amal perbuatan itu tergantung pada niat."[15]

Niat itu tidak perlu dilafazhkan karena Nabi ﷺ tidak pernah melafazhkan niat secara lisan dan karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati sehingga tidak perlu lagi diberitahu apa yang ada di hati.

2. Mengucapkan: "*Bismillah.*"

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.))

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak berwudhu' dan tidak ada wudhu' bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya."[16]

---

[14] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlu Isbaaghil Wudhu' 'alal Makaarih," no. 251.

[15] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "Bad-il Wahyi," Bab "Kaifa Budi-al Wahyu ilaa Rasulillah ﷺ," no. 1. Muslim di dalam Kitab "Imarah," Bab "Qaulu Rasulillah: Innamaa al-A'maalu Binniyaat wa Annahu Yadkhulu fiihil Ghazwu wa Ghairuhu minal A'maal," no. 1907.

[16] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fit Tasmiyah 'alal Wudhu'," no. 101. Ibnu Majah di dalam Kitab "Thaharah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa-a fit Tasmiah fil Wudhu'," no. 398 dan 399. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fit Tasmiah 'Indal Wudhu'," no. 25, dan lainnya. Dinilai *hasan* oleh al-Albani karena banyaknya jalan dan syahid, di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 81.

3. Mencuci kedua telapak tangan tiga kali.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zaid ﷺ,[17] dan hadits Humran dari 'Utsman ﷺ.[18]

4. Berkumur dan memasukkan air dengan satu telapak tangan kanan kemudian mengeluarkan air dari hidung itu dengan tangan kiri.[19] Itu dilakukan tiga kali dengan tiga kali cidukan air dengan telapak tangan.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zaid ﷺ.[20] Lalu menyempurnakan wudhu' dan melakukan istinsyaq sedalam-dalamnya kecuali bagi orang yang sedang puasa. Hal itu didasarkan pada hadits Laqith bin Shabrah ﷺ.[21] Dilanjutkan dengan bersiwak. Hal itu sesuai dengan hadits Abu Hurairah ﷺ.[22]

5. Membasuh muka tiga kali dari telinga yang satu ke telinga yang lain dengan skala melebar, dari rambut kepala paling depan sampai ke jenggot paling bawah dan dagu dengan skala memanjang.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zaid ﷺ,[23] juga hadits Humran dari 'Utsman ﷺ.[24] Selanjutnya, menyela-nyela jenggotnya. Hal itu didasarkan pada hadits Anas bin Malik ﷺ.[25]

---

[17] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Mashur Ra'si Kullahu," no. 185. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fii Wudhu'in Nabi ﷺ," no. 235.

[18] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Madhmadhah fil Wudhu'," no. 164. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Shifatul Wudhu' wa Kamaluhu," no. 226.

[19] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari hadits 'Ali ﷺ, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Bi Ayyil Yadain Yastantsir," no. 91. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/29), no. 89.

[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 185. Muslim no. 235. Ini telah dikemukakan dalam pembahasan dalam judul: "Tata cara wudhu' yang sempurna," hlm. 69.

[21] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Istintsaar," no. 142. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/29), no. 129.

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan *ta'liq* di dalam Kitab "ash-Shiyaam," Bab "as-Siwaak ar-Ruthab wal Yaabis lish Shaa'im" (*Fat-hul Baari* (IV/158)). Dan hadits ini telah disampaikan di pembahasan ketiga dari buku ini.

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 185. Muslim, no. 235. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya, yaitu "Tata cara wudhu' yang sempurna."

[24] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 164. Muslim no. 226. Takhrij hadits ini pun telah diberikan pada pambahasan sebelumnya, yaitu "Tata cara wudhu' yang sempurna."

[25] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Takhliilu al-Lihyah," no. 145. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa-a fii Takhliili al-Lihyah," no. 431. Dinilai shahih oleh al-Albani karena banyaknya jalan dan syahidnya di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/130), no. 92. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam* yang diriwayatkan at-Tirmidzi dari hadits 'Utsman dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

6. Membasuh tangan kanan sebanyak tiga kali dari ujung jari sampai ke siku-siku,[26] menggosok-gosok lengan,[27] membasuh bagian siku,[28] serta menyela-nyela jari-jari,[29] kemudian membasuh tangan kiri seperti yang dilakukan terhadap tangan kanan.
7. Mengusap kepala sekali, yaitu dengan membasahi kedua tangannya dengan air lalu mengusapkannya dari bagian kepala terdepan sampai tengkuk, kemudian membalikkan kembali ke tempat semula.[30] Selanjutnya memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan mengusapkan kedua ibu jari ke bagian luar telinga.[31]
8. Membasuh kaki kanan tiga kali dari ujung kaki sampai ke mata kaki,[32] membasuh mata kaki,[33] dan menyela-nyela jari-jari.[34] Dilanjutkan dengan membasuh kaki kiri seperti yang dilakukan terhadap kaki kanan.
9. Kemudian membaca:

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

---

[26] Hal ini didasarkan pada hadits Humran dari 'Utsman yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 164. Muslim no. 226. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya: "Tata cara wudhu' yang sempurna." Dan juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan al-Bukhari, no. 185. Muslim no. 235. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya: "Tata cara wudhu' yang sempurna."

[27] Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (I/62), no. 118. Al-Hakim (I/161). Ahmad dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

[28] Didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ pernah membasuh kedua tangannya sampai ke bagian bahu. Demikian yang diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Istihbab Ithalatil Ghurrah wat Tahjiil fil Wudhu'," no. 246.

[29] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 142. Dinilai shahih Ibnu Khuzaimah dari hadits Laqith رضي الله عنه. Dan takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya: "Sifat wudhu' yang sempurna."

[30] Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zaid yang ada pada al-Bukhari, no. 185 dan Muslim no. 235. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya: "Sifat wudhu' yang sempurna."

[31] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," bab "Shifatu Wudhu'in Nabi ﷺ," no. 121 dan 123. Dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dari hadits 'Abdullah bin 'Amr dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, no. 123. Hadits ini diriwayatkan at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan an-Nasa-i dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/129) no. 90.

[32] Takhrij hadits ini telah disampaikan sebelumnya, yaitu dari hadits 'Abdullah bin Zaid dan Humran dari 'Utsman رضي الله عنه : "Fii Shifati Wudhu'il Kamil."

[33] Didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : "Nabi ﷺ pernah membasuh kakinya sampai ke betis." Demikian yang diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Istihbab Ithalatil Ghurrah wat Tahjiil fil Wudhu'," no. 246.

[34] Didasarkan pada hadits Laqith رضي الله عنه yang diriwayatkan Abu Dawud, no. 142. Dan takhrijnya telah diberikan sebelumnya pada pembahasan: "Sifat wudhu' yang sempurna."

وَرَسُولُهُ.)) ((اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.))
((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ.))

"Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Ilah selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya."[35] "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri."[36] "Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah melainkan Engkau. Aku memohon ampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu."[37]

10. Barang siapa berwudhu' seperti ini lalu mengerjakan shalat dua rakaat dengan tidak berbicara kepada dirinya sendiri, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya dari dosa-dosanya yang telah lalu.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Utsman ﷺ,[38] dan hadits 'Uqbah bin Amir ﷺ:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.))

"Tidaklah seorang Muslim berwudhu' (lalu dia melakukannya) dengan sebaik-baiknya kemudian dia mengerjakan shalat dua rakaat dengan hati yang khusyu' dan wajah yang khudhu', melainkan telah wajib baginya Surga."[39]

Selain itu, juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Nabi ﷺ pernah berkata kepada Bilal pada shalat Shubuh: 'Wahai Bilal, beritahukan kepadaku tentang suatu amalan yang paling berharga pernah kamu kerjakan dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar hentakan sandalmu di hadapanku di Surga?' Bilal menjawab: 'Aku tidak mengerjakan suatu amalan yang paling berharga, hanya saja aku tidak pernah bersuci (secara sempurna dalam suatu saat, baik pada

[35] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "adz-Dzikrul Mustahab 'Aqibal Wudhu'," no. 234.

[36] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fiimaa Yuqaalu Ba'dal Wudhu'," no. 55. Lihat juga kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/18).

[37] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah*, hlm. 173, no. 81. Lihat juga kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/135) dan (II/94).

[38] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 164 dan Muslim no. 226. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada pembahasan: "Keutamaan wudhu'."

[39] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 234. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada pembahasan: "Keutamaan wudhu'."

malam maupun siang hari, melainkan aku akan mengerjakan shalat yang telah Allah wajibkan kepadaku dengan kesucian tersebut.'"[40]

D. Fardhu dan Rukun Wudhu'

Fardhu wudhu' tidak lain adalah rukun wudhu' itu sendiri karena fardhu-fardhu ini terdiri dari subtansi wudhu'. Setiap ucapan dan perbuatan yang terkandung padanya subtansi ibadah berarti ia merupakan rukun[41]. Fardhu wudhu' itu ada enam, yaitu:

Pertama: Membasuh wajah, di antaranya berkumur, istinsyaq, dan istintsar.

Ini berdasarkan pada ayat al-Qur-an dan hadits Laqith ﷺ :

((وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.))

"Masukkanlah air dalam-dalam ketika beristinsyaq (memasukkan air ke hidung) kecuali jika kamu dalam keadaan berpuasa."[42]

Juga haditsnya yang lain:

((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ.))

"Jika kamu berwudhu', berkumurlah."[43]

Juga hadits Abu Hurairah ﷺ yang di-*marfu'*-kan:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ.))

"Barang siapa berwudhu' hendaklah dia beristintsar (memasukkan air ke hidung)."[44]

Ini juga disebabkan Rasulullah ﷺ membiasakan diri untuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung.

[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "at-Tahajjud," Bab "Fadhluth Thuhur bil Lail wan Nahaar," no. 1149. Muslim dalam Kitab "Fadha'ilush Shahaabah," bab "Min Fadhaa-ili Bilal ﷺ ," no. 2458. Kalimat yang terdapat di alam kurung adalah lafazh Muslim.

[41] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/147-148) karya Ibnu 'Utsaimin.

[42] Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 142. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan kelima yang membahas tentang wudhu'.

[43] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Istintsaar," no. 144. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/30) no. 131.

[44] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Istintsaar," no. 161. Dan Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Iitaar fil Istintsaar wal Istijmaar," no. 237/22.

Kedua: Membasuh kedua tangan sampai ke siku, yang diawali dengan tangan kanan kemudian tangan kiri.

Hal itu didasarkan pada ayat al-Qur-an dan hadits Abu Hurairah ﷺ :

((إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ.))

"Jika kalian berwudhu', hendaklah memulai dengan sebelah kanan terlebih dahulu."[45]

Ketiga: Mengusap kepala secara keseluruhan termasuk kedua telinga.

Hal itu didasarkan pada ayat al-Qur-an dan hadits 'Abdullah bin Zaid ﷺ :

((الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.))

"Dua telinga termasuk bagian dari kepala."[46]

Dan didasarkan pula pada kebiasaan Nabi ﷺ dalam membasuh kedua telinga.

Mengusap kepala terdiri dari tiga cara:

1. Mengusap seluruh kepala. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zaid ﷺ : "Nabi ﷺ biasa mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, beliau mengarahkan ke belakang, kemudian membalikkan kembali ke arah semula. Beliau memulai dari bagian kepala terdepan lalu mengusap dengan kedua tangannya sampai ke tengkuk beliau kemudian mengembalikannya ke tempat beliau memulainya."[47]

2. Mengusap bagian atas penutup kepala (imamah). Hal itu didasarkan pada hadits 'Amr bin Umayyah dari ayahnya, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ mengusap penutup kepala dan kedua *khuff* (sepatu)-nya."[48] Disyaratkan dalam mengusap penutup kepala saja atau mengusap

[45] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Libaas," Bab "Fil Inti'aal," no. 4141. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "at-Tayammum fil Wudhu'," no. 402. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah*, no. 323, juga *Shahiih Abi Dawud*, no. 3488, dan *Misykaatul Mashaabih*, no. 402. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam* mengatakan: "Diriwayatkan oleh *arba'ah* (empat perawi) dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah."

[46] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Udzunani minar Ra'si," no. 443, 444, 445, dan lainnya. Dinilai shahih oleh al-Albani karena banyaknya jalan dan syahidnya di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah*, no. 357-359. Dan kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 84. Serta *ash-Shahiihah*, no. 36.

[47] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 185 dan Muslim, no. 235. Dan takhrijnya telah diberikan dalam pembahasan sifat wudhu'.

[48] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Mas-hu 'alal Khuffain," no. 204 dan 205. Lihat kitab *Zaadul Ma'aad* (I/199).

bagian atasnya dengan disertai ubun-ubun, beberapa syarat yang sama dengan mengusap kedua *khuff* (semacam sepatu). Hal itu yang menjadi pilihan al-'Allamah 'Abdullah bin Baaz dan Ibnu Taimiyyah *rahimahumallah Ta'ala.*[49]

3. Mengusap ubun-ubun dan penutup kepala. Hal itu didasarkan pada hadits al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ : "Nabi ﷺ pernah berwudhu' lalu mengusap ubun-ubun dan bagian atas penutup kepala serta bagian atas khuff."[50] Juga didasarkan pada hadits Bilal: "Nabi ﷺ pernah mengusap bagian atas kedua khuff dan penutup kepala."[51]

Keempat: Membasuh kedua kaki sampai mata kaki dengan benar-benar memperhatikan bagian tumit.

Hal itu didasarkan pada ayat al-Qur-an dan hadits Abu Hurairah dan 'Abdullah bin 'Umar serta 'Aisyah ﷺ :

((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.))

"Celakalah tumit-tumit itu oleh api Neraka."[52]

Dan juga didasarkan pada kebiasaan Rasulullah ﷺ dalam melakukan hal tersebut.

Beberapa fardhu wudhu' di atas adalah yang telah dinashkan di dalam firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ... ﴿٦﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala dan (basuhlah) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Al-Maa-idah: 6)

---

[49] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah*, karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 271.

[50] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mashu 'alal Khuffain," no. 274.

[51] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mashu 'alal Khuffain," no. 275.

[52] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-'Ilm," Bab "Man Rafa'a Shautahu bil 'Ilm," no. 60. Dan Bab "Man A'aada al-Hadits Tsalatsan Liyafham 'Anhu," no. 96. Dan juga di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Ghaslur Rijlain wa laa Yamsahu 'alal Qadamain," no. 163. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujubu Ghaslir Rijlain bi Kamaaliha," no. 241.

Kelima: Tertib (beruntun). Sebab, Allah *Ta'ala* telah menyebutkan proses wudhu' itu secara tertib dan berurutan. Dia memasukkan *mamsuh* (penyapuan) di antara *maghsulaat* (pembasuhan), dan kami tidak melihat adanya faedah dalam hal tersebut selain ketertiban itu sendiri. Selain itu, karena Nabi ﷺ sendiri berwudhu' secara tertib. Juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ.))

"Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah."[53]

Keenam: Bersambung. Yakni, sebuah ungkapan yang berarti bersuci dalam waktu yang bersambung dan tidak terputus-putus. Berdasarkan hal tersebut, tidak diperbolehkan mengalihkan pembasuhan salah satu anggota badan hingga anggota yang sebelumnya telah kering.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه : "Bahwasanya ada seseorang yang berwudhu' lalu dia meninggalkan satu bagian dari kuku kakinya, kemudian hal itu dilihat oleh Nabi ﷺ. Beliau pun bersabda: 'Kembalilah dan perbaikilah wudhu'mu.' Kemudian orang itu kembali dan setelah itu mengerjakan shalat.[54] Juga menurut riwayat Abu Dawud bahwa Nabi ﷺ pernah menyaksikan seseorang mengerjakan shalat sedang pada punggung kakinya terdapat kira-kira sebesar logam uang dirham yang tidak terbasuhi oleh air, lalu Nabi ﷺ memerintahkan orang itu untuk mengulangi wudhu' dan shalat.[55] Seandainya wudhu' itu tidak wajib dilakukan secara bersambung, niscaya beliau akan menyuruh membasuh bagian yang tidak terbasahi saja.[56]

E. Syarat-Syarat Wudhu'

Syarat-syarat wudhu' ada sepuluh, yaitu Islam, berakal, *mumayyiz* (baligh), niat, tidak berniat memutuskan niat sampai wudhu'nya itu sempurna, istinja' atau *istijmar* (membersihkan tempat buang air dari kotoran) sebelumnya, air yang dipergunakan harus suci, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit,

[53] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Hajjatun Nabi ﷺ," no. 1218.

[54] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujubu Istii'abi Jami'i Ajzaa-i Mahallith Thahaarah," no. 243.

[55] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Tafriiqul Wudhu'," no. 175. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/36). Dan kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/127), karena banyaknya jalan dan syahid yang dimilikinya.

[56] Lihat kitab *Manar as-Sabil* (I/24). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zadi al-Mustaqni'* (I/148). *Ar-Raudhul Murbi' Haasyiyatu Ibnil Qaasim* (I/181). *Al-Mughni* (I/155), karya Ibnu Qudamah. Serta beberapa kitab karya Imam Muhammad bin 'Abdul Wahab, bagian fiqih jilid II, *Risalah Syuruthi ash-Shalat wa Arkaanuha wa Wajibatuha*. Serta kitab *Fataawaa* karya yang mulia Syaikh Ibnu Baaz (III/294).

masuknya waktu bagi orang yang terus-menerus berhadats untuk mengerjakan shalat.

F. Sunnah-Sunnah Wudhu'

1. Bersiwak.

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.))

"Seandainya aku tidak khawatir akan mempersulit ummatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudhu'."[57]

2. Membasuh (mencuci) kedua telapak tangan pada permulaan wudhu', kecuali jika seseorang bangun dari tidur, dia wajib membasuh keduanya tiga kali sebelum dia memasukkannya ke dalam bejana.[58]

3. Menggosok-gosok bagian wudhu'.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه :"Nabi ﷺ pernah dibawakan sepertiga mud air, lalu beliau menggosok-gosok lengan beliau."[59]

4. Membasuh setiap anggota wudhu' sebanyak tiga kali.

Hal itu didasarkan pada hadits Humran dari 'Utsman رضي الله عنه dan juga hadits 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه .[60]

Telah ditegaskan dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah berwudhu' dengan membasuh setiap anggota wudhu' tiga kali, dan hadits mengenai hal ini cukup banyak. Ditegaskan pula bahwa beliau pernah juga berwudhu' dengan dua kali-dua kali.[61] Diriwayatkan pula dari Nabi ﷺ bahwa beliau biasa berwudhu' dengan

---

[57] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq, di dalam Kitab "ash-Shiyaam," Bab "as-Siwak ar-Ruthab wal Yaabis lish Shaa'im," (IV/159) – *Fat-hul Baari*. Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa'a fis Siwaak," no. 115. Ahmad (II/433) no. 4000 dan 460. Ahmad Syakir serta dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya.

[58] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Istijmaar Witran," no. 162. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Karahatu Ghamsi al-Mutawadhi' wa Ghairuhu Yadahu al-Masykuk fii Najasatihaa fil Ina' Qabla Ghaslihaa Tsalatsan," no. 278.

[59] Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (I/62) no. 118. Al-Hakim (I/161), Ahmad dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

[60] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Mashur Ra'si Kullahu," no. 185. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fii Wudhu'i an-Nabi ﷺ," no. 235.

[61] Diriwayatkan al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Wudhu' Marratain Marratain," no. 158.

satu kali basuhan pada bagian anggota wudhu'.[62] Ditegaskan pula dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau membasuh beberapa bagian wudhu' dengan dua kali basuhan dan sebagian lainnya tiga kali basuhan.[63]

5. Berdo'a setelah berwudhu'. Hal itu didasarkan pada hadits 'Umar ؓ.[64]
6. Mengerjakan shalat dua rakaat setelah wudhu'. Hal itu didasarkan pada hadits Humran dari 'Utsman dan 'Uqbah bin 'Amir serta Bilal ؓ.[65]
7. Tidak berlebihan dalam menggunakan air dengan tetap memperhatikan kesempurnaan wudhu'. Artinya, yang lebih baik bagi seorang Muslim adalah berwudhu' dengan tiga kali basuhan tanpa berlebih-lebihan dalam menggunakan air, baik dalam wudhu' maupun mandi.

Dari 'Aisyah ؓ: "Bahwa Rasulullah ﷺ biasa mandi junub (janabat) dari satu bejana -yakni, *faraq*."[66] Sufyan mengatakan: "*Faraq* berarti tiga sha'."[67]

Dari Anas ؓ, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa berwudhu' dengan tiga mud (± 6 ons) air dan mandi dengan satu sha' sampai lima mud."[68]

Dari 'Aisyah ؓ: "Bahwasanya dia pernah mandi bersama Nabi ﷺ dalam satu bejana yang mampu memuat tiga mud air atau mendekati ukuran itu."[69]

Dari Ummu Imarah[70] dan 'Abdullah bin Zaid ؓ:[71] "Nabi ﷺ pernah dibawakan sepertiga mud air lalu beliau menggosok-gosok lengan beliau."

---

[62] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Wudhu' Marrah Marrah," no. 157.

[63] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Mashur Ra'si Kullahu," no. 185, dan dalam Bab "Man Madhmadha wa Istansyaqa min Ghurfatin Wahidatin," no. 191. Dan juga Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fii Wudhu'in Nabi ﷺ," no. 235.

[64] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "adz-Dzikr al-Mustahabb 'Aaqiba al-Wudhu'," no. 234.

[65] Hadits Bilal yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "Shalaatut Tahajjud," Bab "Fadhluth Thahur bil Lail wan Nahaar," no. 1149. Muslim, no. 2458. Dan telah disampaikan pada pembahasan tentang tata cara wudhu'.

[66] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Qadr al-Mustahabb minal Maa' fii Ghuslil Janabat," no. 319.

[67] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Qadr al-Mustahabb minal Maa' fii Ghuslil Janabat," no. 319/41.

[68] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Wudhu' bil Mudd," no. 201. Muslim dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Qadr al-Mustahabb minal Maa' fii Ghuslil Janabat," no. 325.

[69] Muslim dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Qadr al-Mustahabb minal Maa' fii Ghuslil Janabat," no. 321.

[70] Hadits Ummu Imarah yang diriwayatkan Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Yujzi'u minal Maa'i fil Wudhu'," no. 94. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/20).

[71] Ibnu Khuzaimah (I/61) no. 118. Al-Hakim (I/1612). Dan takhrijnya telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya tentang tata cara wudhu' yang sempurna.

Al-Bukhari رحمه الله mengatakan: "Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa fardhu wudhu' itu satu kali, satu kali. Beliau juga pernah berwudhu' dua kali, dua kali, dan juga pernah tiga kali, tiga kali, tetapi beliau tidak pernah lebih dari tiga kali. Dan para ulama memakruhkan berlebih-lebihan dalam berwudhu' dan melampaui apa yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ."[72]

Mengenai penggabungan beberapa riwayat terdahulu, al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkomentar: "Itu menunjukkan perbedaan keadaan dalam hal tersebut sesuai dengan kebutuhan."[73]

Tidak diragukan lagi bahwa petunjuk Nabi ﷺ menunjukkan untuk senantiasa menghemat air dengan tetap memperhatikan kesempurnaan wudhu'. Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Aku pernah menginap satu malam di rumah bibiku, Maimunah. Pada sebagian malam itu Nabi ﷺ bangun kemudian berwudhu' dari geriba yang tergantung dengan wudhu' ringan, setelah itu mengerjakan shalat..."[74]

Dengan demikian, sudah sepantasnya untuk menghemat air dan tidak menggunakannya secara berlebihan. Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia bercerita: "Ada seorang badui yang datang kepada Nabi ﷺ lalu beliau memperlihatkan kepadanya wudhu' dengan tiga kali, tiga kali basuhan, kemudian beliau bersabda:

((هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ.))

'Demikian itulah wudhu'. Barang siapa melebihi dari ini berarti dia telah melakukan suatu keburukan, berlebihan, dan zhalim.'"[75]

Dari 'Abdullah bin Mughaffal, "Bahwasanya dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ.))

"Akan ada di tengah-tengah ummat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdo'a."[76]

---

[72] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Maa Jaa-a fil Wudhu'," (I/232) – (*Fat-hul Baari*).

[73] *Fat-hul Baari* (I/305).

[74] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "at-Takhfif fil Wudhu'," no. 138.

[75] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-I'tida' fil Wudhu'," no. 140. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa-a fil Qashdi fil Wudhu' wa Karahiyatutta'addi Fiihi," no. 422. Ahmad (II/180). Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/31).

[76] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Israaf fil Maa'," no. 96. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/21).

G. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu'

1. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, misalnya air kencing, kotoran (buang hajat),[77] angin (kentut)[78], madzi,[79] wadi, dan mani.[80] Segala sesuatu yang keluar melalui dua jalan tersebut, menurut kesepakatan ulama, dapat membatalkan wudhu', sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah.[81] Darah istihadhah juga dapat membatalkan wudhu', demikian menurut pendapat yang shahih.[82] Itu pula yang menjadi pendapat umum para ulama.[83]

2. Keluarnya najis dari bagian tubuh lain. Jika yang keluar itu berupa kencing atau kotoran, hal itu membatalkan wudhu', baik banyak maupun sedikit. Namun yang keluar selain kencing dan kotoran, seperti misalnya darah,

---

[77] Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ ... ﴿٦﴾﴾

"Dan jika salah seorang dari kalian yang dalam perjalanan kembali dari tempat buang air ..." (QS. Al-Maa-idah: 6).

Dan juga didasarkan pada hadits Shafwan bin 'Asal ﷺ :

((وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ.))

"Tetapi batal karena buang air besar, kencing, dan tidur." Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/240). At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mashu 'alal Khuffain lil Musaafir wal Muqim," no. 96. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Wudhu' minan Naum," no. 478, dan lainnya. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/30).

[78] Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ kepada seorang laki-laki yang dirinya diselimuti oleh keraguan. Dia merasa telah keluar sesuatu (kentut) darinya ketika sedang shalat. Maka beliau bersabda:

((لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.))

"Dia tidak perlu menghentikan shalat hingga dia mendengar suara atau mencium baunya." Diriwayatkan al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Man Laa Yatawadhdha' minasy Syakk Hatta Yastaiqina," no. 137. Muslim dalam Kitab "al-Haidh," Bab "ad-Dalil 'alaa Anna man Tayaqqana ath-Thahaarah Tsumma Syakka fil Hadats Falahu an Yushalliya bi Thaharatihi Tilka," no. 361. Didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ ketika ditanya, apakah hadits itu? Dia menjawab: *"Fusa'* atau *dhurath* (kentut)." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/329), dan Muslim (I/204).

[79] Didasarkan pada hadits 'Ali ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 206 dan 208. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan kedua tentang beberapa macam najis.

[80] Didasarkan pada ucapan Ibnu 'Abbas: "Mani, wadi, dan madzi. Adapun mani maka ada keharusan mandi besar. Sedangkan madzi dan wadi, keduanya perlu penyempurnaan bersuci." Disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Lihat kitab *al-Mughni* (I/233).

[81] Lihat kitab *al-Mughni* (I/230), karya Ibnu Qudamah.

[82] Didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ mengenai kisah Fathimah binti Abi Jahsy ﷺ: "Berwudhu'-lah untuk setiap shalat." Demikian yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan takhrijnya akan diberikan pada pembahasan istihadhah, *insya Allah*.

[83] Kitab *al-Mughni* (I/230).

muntah, dan nanah dalam jumlah yang banyak dan lain-lainnya, ada yang berpendapat hal itu dapat membatalkan wudhu' jika dalam jumlah yang banyak lagi najis.[84]

3. Hilang kesadaran karena tidur atau yang lainnya. Adapun yang disebabkan oleh tidur, menurut pendapat yang shahih, tidur lelap dapat membatalkan wudhu'.

Didasarkan pada hadits Shafwan bin 'Asal ﷺ [85] disebabkan bahwa yang lainnya, misalnya hilang ingatan, pingsan, mabuk, dan beberapa hal yang diakibatkan oleh obat-obatan yang dapat menghilangkan akal, semuanya itu dapat membatalkan wudhu', baik sedikit maupun banyak.[86]

4. Menyentuh kemaluan dengan tangan, baik dengan telapak tangan maupun punggung telapak tangan, tanpa adanya batas.

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir dan Busrah binti Shafwan رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

"Barang siapa menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudhu'."[87]

Didasarkan pada hadits Ummu Habibah dan Abu Ayyub رضي الله عنهما: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

[84] Yang mulia al-'Allamah Ibnu Baaz telah menggabungkan hal yang membatalkan wudhu' ini ke dalam hal-hal yang membatalkan wudhu' di dalam *Majmu' Fataawaa* (III/294). Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin juga menyebutkan beberapa pendapat dari kedua belah pihak dengan dalil-dalil yang melandasinya di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/223). Lihat kitab *al-Mughni* (I/248 – 250).

[85] Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/240). At-Tirmidzi, no. 96. Ibnu Majah, no. 478. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/30). Dan takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada salah satu dari hal-hal yang membatalkan wudhu' sebelumnya. Lihat juga kitab *al-Mughni* (I/235), serta *asy-Syarhul Mumti'* (I/226).

[86] Lihat kitab *al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah (I/234). Dan dia mengatakan: "Menurut kesepakatan ijma', hal itu dapat membatalkan wudhu', baik banyak maupun sedikit."

[87] Hadits Busrah diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Wudhu' min Massi adz-Dzakar," no. 181. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Wudhu' min Massi adz-Dzakar," no. 163. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Wudhu' min Massi adz-Dzakar," no. 82. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "al-Wudhu' min Massi adz-Dzakar," no. 479. Dinilai shahih oleh al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/150) no. 116. Adapun hadits Jabir diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "al-Wudhu' min Massi adz-Dzakar," no. 480. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/79).

'Barang siapa memegang kemaluannya, hendaklah dia berwudhu'.'"[88]

Dan juga berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ:

((إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلاَ حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

"Jika salah seorang di antara kalian menyentuhkan tangannya ke kemaluannya sedang di antara keduanya tidak ada pemisah dan pembatas, hendaklah dia berwudhu'."[89]

Sekeliling dubur termasuk kemaluan karena ia merupakan tempat keluar dari dalam. Oleh karena itu, barang siapa menyentuh lingkaran dubur tanpa adanya pemisah, baginya berlaku hukum orang yang menyentuh kemaluannya.[90]

5. Memakan daging unta.

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir bin Samurah ﷺ: "Bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Apakah saya harus berwudhu' karena memakan daging kambing?' Beliau menjawab: 'Jika mau silakan berwudhu', dan jika tidak, kamu tidak perlu berwudhu'.' Lebih lanjut dia bertanya: 'Apakah saya harus berwudhu' karena memakan daging unta?' Beliau menjawab: 'Ya, berwudhu'lah karena memakan daging unta....'"[91]

6. Murtad dari Islam. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan kaum Muslimin dari hal tersebut.

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَـٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنَ

[88] Hadits Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "al-Wudhu' min Massi adz-Dzakar," no. 481. Hadits Abu Ayyub no. 482. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/79).

[89] Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Mawarid* no. 210. Ad-Daraquthni (I/147). Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunan al-Kubra,* Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Tarkul Wudhu' min Massil Farj bi Zhahril Kaffi," (I/133). Di dalam kitab *al-Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 1235, al-Albani mengomentari: "Sanad Ibnu Hibban *jayyid.*" Dapat saya katakan: "Adapun hadits Thalq maka tentangnya yang mulia al-'Allamah bin Baaz mengatakan dalam kitab *Syarh Buluughil Maraam*: "Menyentuh kemaluan pada permulaan Islam tidak membatalkan wudhu', tetapi kemudian hal itu di*nasakh* (dihapus) dengan hadits Busrah. Ada juga yang mengatakan: 'Kami mengamalkan dengan tarjih. Dengan demikian, hadits Busrah lebih shahih daripada hadits Thalq bin 'Ali. Dan apa yang ditunjukkan oleh hadits Busrah adalah yang benar. Dan bahwasanya menyentuh kemaluan itu dapat membatalkan wudhu'.'"

[90] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'*, karya al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (I/242).

[91] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Wudhu' min Luhumi al-Ibil," no. 360.

﴿ ... ٱلْخَٰسِرِينَ ۝٥ ﴾

"Barang siapa kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi." (QS. Al-Maa-idah: 5)

﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ... ۝٦٥ ﴾

"Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus amalanmu ..." (QS. Az-Zumar: 65)

Adapun memandikan jenazah, yang benar adalah tidak membatalkan wudhu'. Demikian itu yang menjadi pendapat mayoritas ulama, tetapi jika tangan orang yang memandikan jenazah menyentuh kemaluan si mayit tanpa adanya pemisah, dia wajib berwudhu'. Yang wajib baginya adalah tidak menyentuh kemaluan jenazah, kecuali dari balik tabir penghalang.

Demikian halnya dengan menyentuh wanita, sentuhan itu tidak membatalkan wudhu' secara mutlak baik sentuhan itu dibarengi dengan nafsu syahwat maupun tidak, menurut dua pendapat para ulama yang paling shahih, selama tidak ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Sebab, Nabi ﷺ pernah mencium isterinya kemudian mengerjakan shalat tanpa berwudhu' terlebih dahulu. Adapun firman Allah *Ta'ala*: *"Atau kalian menyentuh (laamastum) wanita."*[92] Yang dimaksudkan adalah hubungan badan, demikian yang shahih menurut pendapat para ulama. Dan itu pula yang menjadi pendapat Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما dan sekelompok orang.[93]

H. Beberapa Hal yang Karenanya Disunnahkan untuk Berwudhu'

1. Pada saat akan berdzikir dan berdo'a kepada Allah.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Musa, dia pernah memberitahu Nabi ﷺ mengenai berita Abu 'Amir dan bahwasanya dia berkata kepadanya: "Sampaikan salam kepada Nabi ﷺ dariku dan katakan kepada beliau: 'Mohonkanlah ampunan untukku.'" Setelah dia memberitahu Nabi ﷺ, beliau minta dibawakan air lalu beliau berwudhu' darinya kemudian mengangkat kedua tangannya seraya berdo'a: "Ya Allah, berikanlah ampunan kepada 'Ubaid bin Abi 'Amir...."[94]

---

[92] QS. An-Nisaa': 43.

[93] Lihat *Majmu' al-Fataawaa*, karya al-'Allamah Ibnu Baaz (III/394). Lihat juga kitab *Fataawaa Ibnu Taimiyyah* (I/231-236).

[94] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Maghaazi," Bab "Ghazwatu Authaas," no. 4323. Muslim dalam Kitab "Fadha'ilush Shahabah," Bab "Min Fadha'ili Ashhabi asy-Syajarah Ahlu Bai'atur Ridhwan رضي الله عنهم," no. 2498.

2. Wudhu' pada saat akan tidur.

Hal itu didasarkan pada hadits al-Bara' bin 'Azib ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ.))

'Jika kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, berwudhu'lah seperti wudhu' untuk shalat lalu berbaringlah dengan miring ke kanan.'"[95]

3. Wudhu' setiap kali berhadats.

Hal itu didasarkan pada hadits Buraidah ﷺ, dia bercerita: "Pada suatu hari Rasulullah ﷺ bangun pagi lalu beliau memanggil Bilal seraya berkata: 'Hai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku masuk Surga? Sesungguhnya aku masuk Surga tadi malam lalu aku mendengar suara langkahmu di hadapanku?' Bilal berkata: 'Aku tidak pernah mengumandangkan adzan sama sekali, melainkan mengerjakan shalat dua rakaat dan aku tidak pernah berhadats, melainkan berwudhu'.'"[96]

4. Wudhu' setiap kali shalat.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٍ.))

'Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan ummatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk berwudhu' pada setiap shalat dan bersiwak setiap wudhu'.'"[97]

---

[95] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Idzaa Baata Thaahiran," no. 6311. Muslim di dalam Kitab "adz-Dzikr wad Du'a wat Taubah wal Istighfar," Bab "Maa Yaquulu 'Inda an-Naum wa Akhdzul Madhji'," no. 2710.

[96] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam kitab *Manaqib*, Bab "Min Manaqibi 'Umar," no. 3689. Ahmad (V/360). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (III/205). Dan kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/87) no. 196. Hal itu pula yang difatwakan oleh yang mulia Syaikh bin Baaz ﷺ.

[97] Diriwayatkan oleh Ahmad (II/400, 250, 433, 460, 517). Dinilai *hasan* oleh al-Mundziri dan dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/86) no. 95.

5. Wudhu' setelah mengusung mayit.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ yang di-*marfu'*-kannya:

((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

"Barang siapa memandikan jenazah, hendaklah dia mandi dan barang siapa mengusungnya, hendaklah dia berwudhu'."[98]

6. Wudhu' setelah muntah.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Mi'dan dari Abu Darda' ﷺ : "Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah muntah, lalu beliau berbuka kemudian berwudhu'."[99]

7. Wudhu' karena memakan makanan yang tersentuh api. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.))

"Berwudhu'lah kalian karena memakan sesuatu yang tersentuh oleh api."[100]

Kemudian ditegaskan dari hadits Ibnu 'Abbas, 'Amr bin Umayyah, dan Abu Rafi' ﷺ : "Nabi ﷺ pernah memakan daging yang tersentuh api kemudian beliau shalat dengan tidak berwudhu' lagi."[101] Hal itu menunjukkan disunnahkan wudhu' karena memakan makanan yang tersentuh api.

---

[98] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "Fil Ghusl min Ghaslil Mayyit," no. 3161. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "Maa Jaa-a fil Ghusl min Ghaslil Mayyit," no. 993. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/173) no. 144, dan kitab *Tamamul Minah*, hlm. 112. Di dalam kitab *Syarah li Buluughil Maraam*, al-'Allamah bin Baaz berpendapat bahwa wudhu' setelah mengusung jenazah tidak disunnahkan karena hadits yang menjadi landasannya adalah dha'if. Adapun mandi setelah memandikan mayit merupakan sunnah karena adanya hadits-hadits lain, di antaranya adalah hadits 'Aisyah dan Asma', yang insya Allah akan disampaikan berikutnya.

[99] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fil Wudhu' minal Wai' war Ru'aaf," no. 87. Ahmad (VI/443). Abu Dawud di dalam Kitab "Shaum," bab "ash-Shaa'im Yastaqi'u 'Aamidan," no. 2381. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwaa-ul Ghaliil* (I/147) no. 111. Dan juga di dalam kitab *Tamamul Minah*, hlm. 111. Lihat juga kitab *at-Talkhishul Habiir* (II/190). Juga kitab *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 108. Dan Syaikh bin Baaz mentarjih hukum sunnahnya di dalam kitab *Syarh Buluughil Maraam*.

[100] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Wudhu' min Maa Massatin Naar," no. 353.

[101] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Man Lam Yatawadhdha' min Lahmi asy-Syaat was Sawiiq," no. 208. Muslim Kitab "al-Haidh," Bab "Naskhul Wudhu'

8. Wudhu' bagi orang yang junub jika hendak makan.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita:

((كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.))

"Biasanya jika Rasulullah ﷺ dalam keadaan junub lalu hendak makan atau tidur, beliau berwudhu' dengan wudhu' untuk shalat."[102]

9. Wudhu' ketika akan mengulangi hubungan badan.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id ﷺ, dia berkata: "Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

'Jika salah seorang di antara kalian telah mencampuri isterinya lalu dia hendak mengulanginya lagi, hendaklah dia berwudhu'.'"[103]

Adapun mandi junub, Nabi ﷺ pernah berkeliling menggilir isteri-isterinya dengan satu kali mandi.[104]

10. Wudhu' bagi orang yang junub jika dia tidur sebelum mandi.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ ketika ditanya: "Apakah Rasulullah ﷺ tidur sedang beliau dalam keadaan junub?" Dia menjawab: "Ya, dan beliau berwudhu'."[105]

Dan dari Ibnu 'Umar ﷺ: "'Umar pernah meminta fatwa kepada Nabi ﷺ, dia bertanya: 'Apakah salah seorang dari kami boleh tidur sedang dia dalam

---

Mimma Massati an-Naar," no. 354. Saya pernah bertanya kepada al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ:"Apakah wudhu' karena memakan makanan yang tersentuh api itu Sunnah?" Beliau menjawab: "Benar, sunnah."

[102] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawazu Naumil Junub wa Istihbabul Wudhu' Lahu wa Ghaslul Farj," no. 305.

[103] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawazu Naumil Junub wa Istihbabul Wudhu' Lahu wa Ghaslul Farj," no. 308. Yang mulia al-'Allamah bin Baaz ﷺ di dalam kitab *Syarh Buluughil Maraam* mengatakan: "Lahiriah perintah tersebut adalah untuk pengertian wajib."

[104] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawazu Naumil Junub wa Istihbabul Wudhu' Lahu wa Ghaslul Farj," no. 309.

[105] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan lafazhnya di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "Kainunatil Junub fil Baiti Idzaa Tawadhdha'a Qabla an Yaghtasila," no. 305.

keadaan junub?' Beliau pun menjawab: 'Hendaklah dia berwudhu' dulu, barulah setelah itu dia tidur sampai mandi, jika dia menghendaki.'"[106]

Al-'Allamah bin Baaz mengatakan: "Diceritakan dari Rasulullah ﷺ, barangkali saja beliau pernah mandi sebelum tidur. Dengan demikian, terdapat tiga kriteria dalam hal ini: ***Pertama,*** Dia tidur tanpa berwudhu' dan mandi. Tindakan ini dimakruhkan dan jelas bertentangan dengan sunnah. ***Kedua,*** Beristija' dan berwudhu' seperti wudhu untuk shalat. Ini tidak mengapa. ***Ketiga,*** Dia berwudhu' dan mandi. Inilah kriteria yang paling sempurna."[107]

[106] Diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawazu Naumil Junub wa Istihbabul Wudhu' Lahu wa Ghaslul Farj," no. 305.

[107] Kitab *Syarhu 'Umdatil Ahkaam* karya yang mulia Syaikh bin Baaz, hlm. 30, dalam perpustakaan pribadi saya.

Pembahasan Keenam

MENGUSAP KHUFF (SEJENIS SEPATU), PENUTUP KEPALA, DAN PERBAN

Pembahasan Keenam: MENGUSAP *KHUFF* (SEJENIS SEPATU), PENUTUP KEPALA, DAN PERBAN

A. Hukum Mengusap *Khuff*

Mengusap *khuff* ini telah disyari'atkan oleh al-Qur-an maupun as-Sunnah serta ijma' para pengikut Sunnah.

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ... ﴿٦﴾ ﴾

"Dan sapulah kepala kalian dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Ayat tersebut dibaca dengan menggunakan huruf *jarr* (*wa arjulikum*). Sedangkan bacaan dengan harakat fat-hah (*wa arjulakum*), hal itu berarti pembasuhan kedua kaki yang terbuka.

Adapun dasar dari as-Sunnah, telah banyak hadits-hadits dari Nabi ﷺ yang membahas tentang hal tersebut.[1]

Imam Ahmad رحمه الله mengatakan: "Di dalam hatiku tidak terdapat keraguan berkenaan dengan mengusap khuff, yang di dalamnya memuat empat puluh hadits dari para Sahabat Rasulullah ﷺ yang mereka *marfu'*-kan (sambungkan) kepada Nabi ﷺ dan yang mereka waqafkan."[2]

---

[1] Kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/183). Dan kitab *Fat-hul Baari* (I/306).

[2] Disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab *al-Mughni* (I/360). Beberapa atsar tersebut dikenal dengan *tatabbu'*. Sebagian besar di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, (I/175-184).

Al-Hasan al-Bashri رحمه الله mengatakan: "Disampaikan kepadaku oleh tujuh puluh orang Sahabat Nabi ﷺ bahwa beliau mengusap kedua khuff beliau."[3]

Yang terbaik bagi setiap orang adalah sesuai dengan kemampuannya. Artinya, seorang pemakai khuff sebaiknya mengusap khuffnya dan tidak melepasnya jika telah terpenuhi beberapa syarat, sebagai upaya mengikuti jejak Nabi ﷺ dan para Sahabatnya رضي الله عنهم. Bagi orang yang kedua kakinya terbuka (tidak memakai khuff), sebaiknya dia membasuhnya, dan tidak perlu memilih untuk memakai khuff agar bisa mengusap bagian atasnya.[4] Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.))

"Sesungguhnya Allah suka jika keringanan dari-Nya dilakukan sebagaimana Dia tidak suka kemaksiatan kepada-Nya dilakukan."[5]

Di dalam hadits Ibnu Mas'ud dan 'Aisyah رضي الله عنهما disebutkan:

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.))

"Sesungguhnya Allah menyukai jika *rukhshah* (keringan)-Nya diterima sebagaimana Dia menyukai kewajiban-kewajiban yang dibebankan-Nya dikerjakan."[6]

B. Syarat-syarat Mengusap Khuff dan yang Sejenisnya (Sepatu dan lain-lain)

Syarat-syarat mengusap khuff sebagai berikut:

1. Hendaknya ketika memakai khuff, dia dalam keadaan suci (dari hadats).

---

[3] Disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/306), dan dinisbatkan kepada Ibnu Abi Syaibah. Disebutkan juga di dalam kitab *at-Talkhishul Habiir* (I/158). Dan dinisbatkan pula kepada Ibnu Mundzir. Lihat kitab *al-Ausath*, karya Ibnu Mundzir (I/433) dan (I/427).

[4] Kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Ibnu Taimiyyah, hlm. 13. Lihat juga kitab *Zaadul Ma'aad* (I/99), dan *al-Mughni* (I/260).

[5] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/108). Al-Baihaqi di dalam kitab *Sunan Baihaqi al-Kubra* (III/140). Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 950, 2027. Al-Khathib di dalam kitab *Tarikh*-nya (X/347). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (III/162), al-Haitsami mengemukakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan para *rijal*-nya adalah shahih; al-Bazzar; dan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dan sanadnya *hasan*." Juga dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/9) no. 564.

[6] Ath-Thabrani, Ibnu Hibban, no. 3568, al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunan al-Kubra* (III/140). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/11-13). Dan pada Muslim hadits dari Jabir رضي الله عنه : "Kalian harus memanfaatkan keringanan yang diberikan Allah kepada kalian." Di dalam Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Jawaz ash-Shaum wal Fithr fii Syahri Ramadhan lil Musafir fii Ghairi Ma'shiyatin," no. 1115.

Hal itu didasarkan pada hadits al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bersama Nabi ﷺ di dalam perjalanannya lalu aku berkeinginan untuk melepas kedua khuff beliau tersebut, maka beliau pun bersabda: 'Biarkan saja (tidak usah dilepas), karena sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci.' Lalu beliau membasuh bagian atas kedua khuff tersebut."[7]

2. Mengusap khuff dilakukan hanya pada saat berhadats kecil saja.

Hal itu didasarkan pada hadits Shafwan bin 'Asal ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menyuruh kami --jika kami tengah dalam perjalanan-- untuk tidak melepas khuff selama tiga hari tiga malam kecuali karena mandi janabah (junub), tetapi (tidak perlu dilepas) karena buang air besar, air kecil, dan tidur."[8] Dengan demikian, mengusap khuff itu tidak boleh ketika sedang mandi janabah (junub) dan tidak juga pada hal-hal lain yang mewajibkan mandi.[9]

3. Diperbolehkan mengusap khuff itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh syari'at, yaitu bagi orang yang bermukim cukup satu malam, sedangkan bagi musafir selama tiga hari tiga malam.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali bin Abu Thalib ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ telah menjadikan tiga hari tiga malam bagi orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) dan satu malam bagi orang yang muqim (tidak bepergian)."[10] Juga didasarkan pada hadits Shafwan ﷺ yang telah disampaikan sebelumnya. Dan juga pada hadits Abu Bakrah ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau telah memberikan (keringanan) bagi musafir tiga hari tiga malam (untuk mengusap khuff) dan bagi orang yang bermukim satu hari satu malam. Jika dia telah bersuci lalu memakai khuffnya, hendaklah dia mengusap bagian atasnya saja.[11] Yang shahih, masa tersebut dihitung dari sejak mengusap pertama kali setelah hadats[12] dan berakhir pada dua puluh empat jam berikutnya bagi orang yang

---

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Idzaa Adkhala Rijlaihi wa Huma Thaahirain," no. 206. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mashu 'alal Khuffain," no. 274/79.

[8] Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/239), an-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Tauqiit fil Mashi 'alal Khuffain lil Musafir," no. 127. Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir*, no. 7351; Ibnu Khuzaimah, no. 196, keduanya menilai shahih. Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/140) no. 104.

[9] Lihat kitab *Fataawa al-Mashu 'alal Khuffain*, karya Ibnu 'Utsaimin, hlm. 8. Dan *al-Mughni* (I/561). Juga kitab *Syarhuz Zarkasyi* (I/388). Serta kitab *asy-Syarhul Mumti'* (VI/186).

[10] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Tauqiit fil Mashi 'alal Khuffain," no. 276.

[11] Ibnu Khuzaimah (I/96). Ibnu Hibban dalam *Mawaarid*, no. 184. Daraquthni. Lihat kitab *at-Talkhishul Habiir* (I/157).

[12] *Al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/236). Kitab *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuts al-'Ilmiah wal Iftaa'* (V/243). *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 556. *Fataawaa al-Mashi 'alal Khuffain* karya Ibnu 'Utsaimin, hlm. 8. *Fataawaa Ibni 'Ustaimin* (IV/186). *Irsyaadu Uuli*

bermukim, dan tujuh puluh dua jam bagi orang yang tengah dalam perjalanan (musafir).[13]

4. Khuff atau kaos kaki atau penutup kepala itu harus benar-benar suci.[14] Jika terkena najis, tidak diperbolehkan mengusap pada bagian atasnya. Karena suci itu bertentangan dengan najis dan mutanajjis. Yang dimaksud dengan najis adalah najis dzat (bendanya), seperti jika khuff itu terbuat dari kulit keledai. Sedangkan mutanajjis adalah seperti jika ia terbuat dari kulit unta tetapi terkena suatu najis. Hanya saja, khuff mutanajjis ini jika dalam keadaan suci, diperbolehkan mengusap bagian atasnya dan mengerjakan shalat dengan mengenakannya.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id ﷺ, dia bercerita: "Ketika Rasulullah ﷺ sedang mengerjakan shalat dengan para Sahabat beliau, beliau melepas kedua sandalnya dan meletakkannya di sebelah kiri beliau. Ketika menyaksikan hal itu, para Sahabat pun ikut melepas sandal mereka. Setelah mengerjakan shalat, beliau bertanya: 'Mengapa kalian melepaskan sandal kalian?' Mereka menjawab: 'Kami melihatmu melepas sandalmu sehingga kami pun melepaskan sandal kami.' Maka beliau pun bersabda:

((إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا [فَأَلْقَيْتُهُمَا] فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُمَا [بِالأَرْضِ] وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.))

'Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku seraya memberitahukan kepadaku bahwa pada kedua sandalku itu terdapat kotoran (sehingga aku pun melepaskan keduanya). Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah dia melihat kedua sandalnya, jika melihat kotoran pada keduanya,' atau beliau bersabda: 'Najis, hendaklah dia mengusapkan keduanya (ke tanah) kemudian mengerjakan shalat dengan mengenakan kedua sandal tersebut.'"[15]

---

al-Basha'ir wal Albaab karya as-Sa'adi, hlm. 14. Juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (I/187). Juga kitab *Syarhu 'Umdatu al-Ahkaam* karya bin Baaz, hlm. 22. Lihat juga kitab *Tamamun Nush-hi* karya al-Albani. Di dalamnya dia telah menukil beberapa atsar yang menunjukkan bahwa waktu mengusap khuff itu dimulai dari mengusapnya setelah terjadi hadats, hlm. 89-92. *Syarh Buluughil Maraam* karya yang mulia Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz, no. 69.

[13] Kitab *al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah (I/369). *Syarhul 'Umdah fil Fiqh* karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 256. *Fatawaa al-Mash 'alal Khuffain*, karya Ibnu 'Utsaimin, hlm. 8.

[14] Lihat kitab *al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/235). Dan kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/188).

[15] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalat fii an-Na'l," no. 650. Ahmad di dalam *al-Musnad* (III/20), dan kata yang terdapat di dalam kurung adalah

Ini menunjukkan tidak diperbolehkannya seseorang mengerjakan shalat dengan mengenakan sesuatu yang padanya terdapat najis. Dan dikarenakan suatu najis, jika diusap bagian atasnya dengan air, akan bercampur aduk dengan najis, sehingga tidak dibenarkan untuk mengusap pada bagian atasnya.[16]

5. Khuff itu benar-benar menutupi bagian yang wajib dibasuh. Selain itu, sepatu itu harus tebal dan tidak memperlihatkan kulitnya (transparan)[17], tetapi diberikan keringanan bagi yang robek tidak terlalu lebar. Pendapat ini (dengan syarat tersebut) telah ditarjih oleh al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz حفظه الله.[18]

6. Khuff itu harus mubah dan bukan hasil *ghashab* (ambil paksa), bukan juga terbuat dari sutera bagi orang laki-laki, serta bukan dari hasil curian. Barang haram ada dua macam: haram karena cara memperolehnya, seperti misalnya *ghashab* atau curian. Dan kedua, haram pada barangnya (dzatnya) itu sendiri, seperti sutera bagi orang laki-laki. Demikian juga memakai pakaian bergambar makhluk bernyawa. Jadi, tidak diperbolehkan mengusap khuff pada kedua pakaian di atas karena mengusap khuff itu merupakan keringanan, sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk kemaksiatan. Dan karena pendapat yang membolehkan (mengusap khuff) menuntut diperbolehkannya seseorang memakai pakaian yang haram, padahal yang haram itu harus dijauhi.[19]

7. Hendaknya tidak melepas khuff setelah diusap sebelum berakhir masa berlakunya. Jika seorang pemakai khuff melepas khuffnya atau yang sejenisnya setelah mengusap bagian atasnya, dia harus berwudhu' kembali dengan membasuh kedua kaki.[20]

Pendapat ini ditarjih oleh Imam al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, dia mengatakan: "Ini merupakan pendapat jumhur ulama dan itulah yang benar."[21]

---

berasal dari riwayat Ahmad. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 284. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan macam-macam hadits sebelumnya.

[16] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/188). Dan *Fataawaa al-Mashu 'alal Khuffain*, karya Ibnu 'Utsaimin, hlm. 7.

[17] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/372 dan 373). Dan *Syarhul 'Umdah fil Fiqh* Ibnu Taimiyyah, hlm. 250. Juga kitab *Manarus Sabiil* (I/30). Serta kitab *Syarhuz Zarkasyi* (I/391). Dan kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/90).

[18] *Al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/235). *Syarhu 'Umdatil Ahkaam* karya al-Maqdisi, hlm. 21. *Fataawaa al-Lajnah ad-Daaimah* (V/238, 243, 246). Serta *al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/234).

[19] *Asy-Syarhul Mumti'* (I/189). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/373). *Syarhuz Zarkasyi* (I/396). *Manarus Sabiil* (I/30). Hal itu pula yang difatwakan oleh Sammahah Syaikh Ibnu Baaz حفظه الله.

[20] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/367). *Syarhul 'Umdah fil Fiqhi*, Kitab "ath-Thahaarah," karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 257. Lihat juga kitab *asy-Syarhul Mumti' 'Alaa Zaadil Mustaqni'* (I/215).

[21] Lihat kitab *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuts al-'Ilmiah wal Iftaa'* (V/251-252). Juga *Syarh Buluughil Maraam*, karya Samahah Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz.